



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

# RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023

RENSTRA BAPPEDA



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN SINJAI**

JL. BULO-BULO BARAT NO.1 SINJAI UTARA



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2018-2023

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

---

Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);

- 
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 )Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023.

**Pasal 1**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai.

**Pasal 2**

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2018-2023 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

---

### Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Penempatan Daerah
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara;
- gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
- hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;

---

ll. Kecamatan Bulupoddo;  
mm. Kecamatan Tellulimpoe;  
nn. Kecamatan Pulau Sembilan;  
oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan  
pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai 25 Maret 2019  
pada tanggal

**BUPATI SINJAI,**

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 25 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR 14



---

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2018-2023

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2018-2023, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
  24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
  25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
  26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025) Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
  27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
  28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
  29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2018-2023 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Adapun tujuannya adalah untuk:

- 
1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018-2023;
  2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

## BAB II SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
		1.1 Latar Belakang
		1.2 Landasan Hukum
		1.3 Maksud dan Tujuan
		1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	:	AMBARAN PELAYANAN
		2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
		2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
		2.3 Kinerja Perangkat Daerah
		2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	:	PERRMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
		3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
		3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
		3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
		3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
		3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	:	TUJUAN DAN SARAN
		4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

---

### BAB III

#### RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Penanaman Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

---

#### BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019.

Melalui penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing".

**BUPATI SINJAI,**

ANDI SETO GADHISTA ASAPA



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana - rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana - rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah jangka 1 (satu) tahun berpedoman kepada Renstra





SKPD dan mengacu kepada RKPD serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 2, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

1. RPJPD
2. RPJMD
3. Renstra SKPD
4. RKPD
5. Renja SKPD

Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Renstra disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan persiapan penyusunan Renstra SKPD, penyusunan rancangan Renstra SKPD, penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan penetapan Renstra SKPD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra BAPPEDA Tahun 2018 – 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.

Renstra merupakan komitmen SKPD yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan serta meningkatkan kinerja sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan



kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Sinjai, yaitu

**“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”.**

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan operasional Perubahan Renstra SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 - 2023 meliputi Peraturan Perundang – undangan yang berlaku antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334)
20. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
26. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19);
27. Peraturan Daerah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 38);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
29. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
30. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015



tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81);

31. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 75);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Bappeda Sinjai dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu.

Tujuan penyusunan Renstra Bappeda adalah mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sinjai yang tercantum didalam RPJPD Perubahan Kabupaten Sinjai 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023, sehingga terjadi sinergitas tupoksi Bappeda selaku perencana pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.



## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Memuat penjelasan tentang undang - undang peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

# **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

## **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme). Peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur**

### **2.2.2 Sarana dan Prasarana**

## **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat





Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat Daerah.





### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas**

### **3.4 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

### **3.5 Telaahan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan**

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

#### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Strategis**

### **3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis**

pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif..



## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

Pada bab ini berisi mengenai Strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sinjai.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN SINJAI**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sinjai, Bappeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*. Dalam lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih perlu ditingkatkan, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang lingkup Bappeda.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian strategik pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Bappeda akan terus dipacu mengingat produk perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur perencananya.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin produk perencanaan



dan hasil kajian strategik pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik.

## **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka susunan organisasi BAPPEDA adalah sebagai berikut :

### **A. Kepala Badan**

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perencanaan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, partisipasi dan transparansi. Kepala Badan mempunyai kewenangan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah.

### **B. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Badan. Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

#### **1. Sub. Bagian Program dan Keuangan**

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja serta pengelolaan administrasi keuangan. Mempunyai Tugas pokok sebagai berikut :



- a. menyusun rencana kegiatan SubBagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
- d. menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Badan;
- e. memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing- masing jabatan di lingkungan Badan;
- f. menyusun laporan kinerja Badan meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan;
- g. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- h. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- i. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), dan Tahunan (Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan Calk) Badan;
- k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

## **2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah



tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Badan.

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Badan;
- d. memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f. menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;
- g. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Badan;
- h. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Badan;
- i. memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkungan Badan;

**C. Bidang Infrastruktur dan Ekonomi.**

Bidang Infrastruktur dan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi perencanaan infrastruktur dan ekonomi. mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- b. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- c. pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- d. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;



- e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi Bidang Infrastruktur dan Ekonomi di daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kebijakan perencanaan Bidang Infrastruktur dan Ekonomi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**1. Sub. Bidang Sub Bidang Infrastruktur, Penataan Ruang dan Komunikasi, mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kerja Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Infrastruktur, Penataan Ruang dan Komunikasi;
- c. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- d. menyusun rancangan RKPD Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum



- dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- e. merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
  - f. merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
  - g. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
  - h. merancang pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
  - j. merancang pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
  - k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; dan





- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**2. Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan, mempunyai tugas:**

- a. menyusun rencana kerja Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pertanian dan Perikanan;
- c. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- d. menyusun rancangan RKPD Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- e. Merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- f. merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- g. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- h. merancang pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- i. merancang pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**3. Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas :**

- a. Sub Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi perencanaan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, penanaman modal, perdagangan, perindustrian dan energi sumber daya mineral. menyusun rencana kerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;



- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Ekonomi;
- c. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- d. menyusun rancangan RKPD Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- f. merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- g. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- h. merancang pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- i. merancang pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral; dan



- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**D. Bidang Sosial dan Pemerintahan**

Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- b. pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Sosial dan Pemerintahan;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi Bidang Sosial dan Pemerintahan di daerah;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**E. Sub. Bidang Sosial, mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kerja Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan



Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial;

- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Sosial;
- c. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial;
- d. Merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial;
- e. merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial;
- f. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan sosial;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial;



- h. merancang pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial;
- i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial; dan
- a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**2. Sub. Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kerja Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan;
- c. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- d. menyusun rancangan RKPD Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- e. Merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- f. merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan



Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;

- g. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- i. merancang pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

### **3. Sub Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia**

- a. menyusun rencana kerja Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- c. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- d. menyusun rancangan RKPD Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- e. Merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;



- f. merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- g. melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- i. merancang pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**E. Bidang Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah.**

- a. perumusan pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, perencanaan, pembiayaan, pembinaan dan pengendalian, pemantauan serta evaluasi arah pembangunan;
- b. perumusan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- c. pengoordinasian dan menyinkronkan pelaksanaan perencanaan pembiayaan dan penganggaran Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah terkait dokumen perencanaan;
- d. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian terkait dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan kepada Perangkat Daerah;
- f. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintahan Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.



**1. Sub. Bidang Perencanaan Makro, mempunyai tugas:**

- a. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan ada Sub Bidang Perencanaan Makro;
- b. merancang pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah;
- c. melakukan evaluasi terhadap regulasi Pemerintah Daerah terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. melakukan pembinaan dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kepada Perangkat Daerah;
- e. merancang sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah terhadap kegiatan K/L dan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional di Daerah;
- f. merancang kebijakan pembangunan pada pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan terhadap perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah dan kebijakan pembangunan tahunan Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**1. Sub. Bidang Data dan Evaluasi, mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kerja kebijakan teknis pemantauan, pengelolaan data dan evaluasi pembangunan Daerah;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Data dan Evaluasi;
- c. merancang pelaksanaan pemantauan, pengelolaan data dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah;
- d. merancang pelaksanaan pemantauan, pengelolaan data, evaluasi dan pengendalian hasil RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;





- e. melakukan pemantauan dan pengendalian dalam pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan Daerah;
- f. melakukan pengendalian dan evaluasi alokasi pendanaan APBD pada kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah dan kebijakan pembangunan tahunan Daerah;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pemantauan, pengelolaan data, evaluasi dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

### **3. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan**

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan program pembiayaan pembangunan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan;
- c. merancang sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan alokasi pendanaan pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan Daerah;
- d. merancang alokasi pendanaan APBN dan APBD terkait perencanaan pembangunan tahunan;
- e. merancang sinergitas dan harmonisasi alokasi pendanaan APBN dan APBD terhadap kegiatan K/L dan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional di Daerah;
- f. merancang alokasi pendanaan APBN dan APBD pada pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- g. melakukan koordinasi dengan SKPD/Unit Kerja dalam penyusunan dan perencanaan pembiayaan pembangunan;



- h. melakukan koordinasi penyusunan RKA dan DPA untuk perencanaan tahunan;
- i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan perencanaan pembangunan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.


#### **G. Kelompok Jabatan Fungsional**

Melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai disajikan pada gambar 2.1.



**Gambar 2.1**  
**Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai**





## **2.2 Sumber Daya BAPPEDA Sinjai**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur**

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Sinjai berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas adalah: 1 (satu) orang Eselon II; 4 (empat) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang kepala bidang, serta 11 (sebelas) orang Eselon IV yang terdiri dari 2 (dua) orang kasubag dan 9 (sembilan) kasubid.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari Bappeda juga didukung oleh tersedianya 10 (sepuluh) orang staf, yang terdiri dari 6 (enam) orang di Sekretariat, 1 (satu) orang staf di Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 2 (dua) orang staf di Bidang Sosial dan Pemerintahan, 1 (satu) orang staf Bidang Infrastruktur dan Ekonomi.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan BAPPEDA sebagai center of knowledge dan learning organization. Komposisi jumlah pegawai Bappeda dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 15 orang laki-laki atau 62,50 % dan perempuan sebanyak 9 orang atau 37,50%, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1. berikut :



**Tabel 2.1**  
**Rincian Pegawai BAPPEDA Kabupaten Sinjai**  
**berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kepala Badan	1	-	1
2	Sekretariat	6	1	7
3	Bidang Sosial dan Pemerintahan	3	3	6
4	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2	3	5
5	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi	3	2	5
JUMLAH TOTAL		15	9	24

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Sinjai,  
(Desember, 2018)

**Tabel 2.2**  
**Rincian Sebaran Pegawai BAPPEDA Kabupaten Sinjai**  
**Berdasarkan Golongan**

No.	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan IV	2	1	3



2	Golongan III	6	13	19
3	Golongan II	2	-	2
<b>Total</b>		<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Sinjai,  
(Desember, 2018)

Sedangkan komposisi Pegawai Bappeda berdasarkan golongan yaitu golongan 4 sebanyak 3 (tiga) orang atau 11,54%, golongan III sebanyak 19 orang atau 76,00% dan golongan II sebanyak 2 (DUa) orang atau 11,54% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.3**  
**Rincian Sebaran Pegawai BAPPEDA Kabupaten Sinjai**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana S2	2	4	6
2	Sarjana S1	11	5	16
3	Diploma IV	-	-	-
4	SLTA	2	-	2
5	SLTP		-	-
6	SD	-	-	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Sinjai,  
(Desember, 2018)

A

dapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 6 orang atau 24,00%, Sarjana (S-1)



16 orang atau 60,00%, dan sisanya yang berpendidikan SLTA sebanyak 2 orang atau 12,00% seperti tertera pada Tabel 2.3.

Tingkat pendidikan yang relatif tinggi ini merupakan salah satu modal dasar yang cukup penting dalam peningkatan kinerja secara umum.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Sinjai dapat berjalan dengan baik, selain dukungan sumber daya aparatur yang terampil juga perlu didukung dengan oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur BAPPEDA Kabupaten Sinjai secara berkesinambungan. Daya dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan dan perlengkapan perkantoran.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi unsur penting untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Sinjai. BAPPEDA Kabupaten Sinjai sudah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan cukup dan mampu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Secara lengkap jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BAPPEDA Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 2.4.



**Tabel 2.4**

**Sarana dan Prasarana yang Dimiliki  
BAPPEDA Kabupaten Sinjai**

No. Urut	Spesifikasi Barang		Asal-Usul Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Satuan	Kondisi (R/KB/RB)	Jumlah	
	Nama / Jenis Barang	Merk / Type					Barang	Nilai Perolehan (Rp)
1	4	5	8	9	11	12	13	14
1	Filling Kayu	-	APBD	1980	Buah	RB	1	720,000
2	Lemari Kayu	-	APBD	1980	Buah	RB	1	324,000
3	Meja 1/2 Biro	-	APBD	1986	Buah	RB	3	540,000
4	Meja Biro	-	APBD	1988	Buah	KB	1	270,000
5	Kursi Putar (Besar)	-	APBD	1990	Buah	KB	1	162,000
6	Lemari Besi/Metal	-	APBD	1991	Buah	B	1	450,000
7	Meja 1/2 Biro	-	APBD	1991	Buah	B	1	180,000
8	Meja Rapat	-	APBD	1992	Buah	RB	1	1,080,000
9	Meja 1/2 Biro	-	APBD	1992	Buah	B	1	180,000
10	Lemari Besi/Metal	Yurika	APBD	1993	Buah	B	1	450,000
11	Lemari Besi/Metal	Lion	APBD	1996	Buah	RB	1	450,000
12	Kursi Putar	-	APBD	1996	Buah	RB	1	324,000
13		-	APBD	1996	Buah	B	1	180,000
14	Mesin Ketik Manual Portable (11- 13)	-	APBD	1997	Unit	RB	1	225,000
15	Meja 1/2 Biro	-	APBD	1997	Buah	B	1	180,000





**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

16	Filling Besi/Metal	-	APBD	1998	Buah	B	1	1,080,000
17	Lemari Kayu	-	APBD	1999	Buah	KB	1	534,000
18	Meja 1 Biro	-	APBD	1999	Buah	RB	1	214,000
19	Meja 1 Biro	-	APBD	1999	Buah	B	1	214,000
20	Meja 1 Biro	-	APBD	1999	Buah	B	1	214,000
21	Lemari Besi/Metal	Brother	APBD	2000	Buah	B	1	619,000
22	Lemari Kaca	-	APBD	2000	Buah	B	1	446,000
23	Lemari Kaca	-	APBD	2000	Buah	B	2	891,000
24	Kursi Besi / Metal	-	APBD	2000	Buah	RB	1	620,000
25	Lemari Besi/Metal	Brother	APBD	2001	Buah	B	1	703,000
26	Meja Tulis	-	APBD	2002	Buah	B	1	315,000
27	Kursi Lipat	Chitose	APBD	2002	Buah	B	4	630,000
28	Meja Komputer	-	APBD	2002	Buah	B	1	315,000
29	Lemari Es	Toshiba	APBD	2002	Buah	B	1	900,000
30	Sepeda Motor	Yamaha F1ZR	APBD	2003	Unit	RB	1	7,500,000
31	Sepeda Motor	Yamaha F1ZR	APBD	2003	Unit	B	1	7,500,000
32	Sepeda Motor	Yamaha F1ZR	APBD	2003	Unit	RB	1	7,500,000
33	Sepeda Motor	Yamaha F1ZR	APBD	2003	Unit	KB	1	7,500,000
34	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	APBD	2003	Unit	KB	1	8,000,000
35	Flother	Toshiba	APBD	2003	Buah	RB	1	30,000,000
36	Papan	-	APBD	2003	Buah	B	1	174,000



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

	Pengumuman							
37	Papan Pengumuman	-	APBD	2003	Buah	B	1	174,000
38	Lemari Kayu	-	APBD	2003	Buah	RB	1	628,000
39	Lemari Kayu	-	APBD	2003	Buah	B	1	872,000
40	Meja Tulis	-	APBD	2003	Buah	B	1	523,000
41	Meja Komputer	-	APBD	2003	Buah	B	1	375,000
42	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2003	Buah	B	1	279,000
	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2003	Buah	RB	1	279,000
43	Lap Top	-	APBD	2003	Unit	RB	1	10,463,000
44	Scanner	-	APBD	2003	Buah	RB	1	628,000
45	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	APBD	2003	Buah	B	1	174,000
46	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	APBD	2003	Buah	RB	3	837,000
47	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	APBD	2003	Buah	B	1	628,000
48	Kursi Tamu di Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	-	APBD	2003	Set	B	1	1,046,000
49	Sepeda Motor	Suzuki Smash	APBD	2004	Unit	B	1	9,000,000
50	Lemari Kayu	-	APBD	2004	Buah	B	1	1,148,000
51	Meja Rapat	-	APBD	2004	Buah	B	1	574,000
52	Meja	-	APBD	2004	Buah	B	1	475,000



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

	Komputer							
53	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2004	Buah	B	1	383,000
54	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2004	Buah	B	3	1,148,000
55	AC Split	-	APBD	2004	Unit	B	3	6,885,000
56	Kursi Pimpinan	-	APBD	2004	Buah	B	1	1,400,000
57	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	APBD	2004	Buah	B	14	4,284,000
58	Sepeda Motor	Suzuki Smash	APBD	2005	Unit	B	1	9,500,000
59	Sepeda Motor	Suzuki Smash	APBD	2005	Unit	B	1	9,000,000
60	Alat Pemotong Kertas	HSM	APBD	2005	Buah	B	1	2,498,000
61	Lemari Besi	Brother	APBD	2005	Buah	B	3	3,746,250
62	Meja Rapat	-	APBD	2005	Buah	B	2	1,249,000
63	Kursi Putar	Verona	APBD	2005	Buah	B	4	2,997,000
64	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2005	Buah	B	1	416,000
65	Rel Gorden	-	APBD	2005	Set	B	10	4,163,000
66	Printer	Laser Jet	APBD	2005	Buah	RB	2	1,332,000
67	Kursi Rapat Ruangan Data	Futura	APBD	2005	Buah	B	20	4,163,000
68	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	HOK	APBD	2005	Set	B	1	2,497,500
69	Sepeda Motor	Honda	APBD	2006	Unit	B	1	12,500,000



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

70	Lemari Kayu	-	APBD	2006	Buah	B	2	1,800,000
71	AC Split	Panasonic	APBD	2006	Unit	B	1	3,150,000
72	Tirai/Gorden	-	APBD	2006	Set	B	1	4,500,000
73	Televisi	-	APBD	2006	Unit	B	1	3,600,000
74	Dispencer	Gea	APBD	2006	Buah	B	1	405,000
75	Printer	-	APBD	2006	Buah	RB	1	2,700,000
76	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	AVANZA 1300 G	APBD	2007	Unit	B	1	126,500,000
77	Sepeda Motor	Suzuki	APBD	2007	Unit	RB	1	12,430,000
78	Sepeda Motor	Suzuki	APBD	2007	Unit	B	1	12,430,000
79	Papan Nama Instansi	-	APBD	2007	Buah	B	1	640,000
80	Faximili	-	APBD	2007	Unit	B	1	1,500,000
81	Komputer IP	-	APBD	2007	Unit	RB	1	15,000,000
82	Lemari Kayu	-	APBD	2007	Buah	B	1	650,000
83	Meja Rapat	Alda	APBD	2007	Buah	B	3	14,000,000
84	AC 1 Unit	LG/ 1 PK	APBD	2007	Unit	B	2	7,200,000
85	AC Unit	Nikko	APBD	2007	Unit	B	1	2,500,000
86	Unit Power Supply	APC	APBD	2007	Unit	RB	1	2,100,000
87	Camera Video	Sony	HIBAH	2007	Unit	RB	1	5,000,000
88	P.C. Unit	Acer	APBD	2007	Unit	RB	1	13,500,000
89	Lap Top	Fly Book	HIBAH	2007	Unit	B	2	35,000,000
90	Lap Top	Toshiba	APBD	2007	Unit	RB	1	17,000,000
91	Note Book	Sony	APBD	2007	Unit	RB	1	21,780,260



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

92	Printer	Canon MP 160	APBD	2007	Buah	RB	1	1,500,000
93	Printer	Deskjet 3940	APBD	2007	Buah	RB	1	1,080,000
94	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	-	HIBAH	2007	Buah	B	2	4,000,000
95	Telephone	-	APBD	2007	Unit	B	1	400,000
96	Mesin Ketik Longewagen	-	HIBAH	2008	Unit	B	1	1,950,000
97	Lemari Buku	-	APBD	2008	Buah	B	3	4,500,000
98	Overhead Projector	-	HIBAH	2008	Unit	RB	1	22,000,000
99	Meja Rapat	-	HIBAH	2008	Buah	B	1	5,000,000
100	Kursi Rapat	Polaris	HIBAH	2008	Buah	KB	6	900,000
101	Kursi Rapat	Polaris	HIBAH	2008	Buah	RB	16	2,400,000
102	Printer	Leserdjet P 1006	APBD	2008	Buah	RB	1	4,774,260
103	Printer Pita U/SPM	Epson Lq 2180	APBD	2008	Buah	B	1	7,500,000
104	Meja Kerja	-	HIBAH	2008	Buah	B	3	2,250,000
	Meja Kerja	-	HIBAH	2008	Buah	RB	2	1,500,000
105	Unit Power Supply	ICA	APBD	2011	Unit	RB	1	685,000
106	P.C. Unit	Acer	APBD	2011	Unit	B	1	6,936,545
107	Printer	Hp Deskjet	APBD	2011	Buah	B	1	635,000
108	Laptop	Toshiba	APBD	2011	Unit	RB	2	14,760,900
109	Meja 1/2 Biro	-	APBD	2012	Buah	B	1	1,000,000
110	Meja Biro	-	APBD	2012	Buah	B	1	1,750,000
111	Tabung Gas	-	APBD	2012	Buah	RB	1	500,000
112	Panci / Wajan	-	APBD	2012	Set	RB	1	125,000



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

113	P.C. Unit	Acer	APBD	2012	Unit	B	1	6,647,595
114	P.C. Unit	Acer	APBD	2012	Unit	B	1	8,516,045
115	Lap Top	Toshiba	APBD	2012	Unit	RB	1	6,257,870
116	Printer	Canon	APBD	2012	Buah	B	1	650,000
117	Printer	HP laserjet	APBD	2012	Buah	B	1	1,723,636
118	Unit Power Supply	1201 VA	APBD	2013	Unit	RB	1	1,050,000
119	P.C. Unit	-	APBD	2013	Unit	B	1	7,000,000
120	P.C. Unit	Acer	APBD	2013	Unit	B	1	6,627,300
121	Note Book	Acer	APBD	2013	Unit	B	2	12,591,900
122	Printer	-	APBD	2013	Buah	RB	1	8,450,000
123	Meja Kerja	-	APBD	2013	Buah	B	1	2,100,000
124	Software Aplikasi Keuangan Daerah		APBD	2013	Paket	B	1	32,500,000
125	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Rush 1.5 G M/T	APBD	2014	Unit	B	1	222,049,377
126	Sepeda Motor	Yamaha Xeon RC	APBD	2014	Unit	B	1	17,299,000
127	Kursi Tamu	-	APBD	2014	Set	B	1	5,950,000
128	Kulkas Portable	Midea HS-65 LR	APBD	2014	Unit	B	1	1,800,000
129	AC Split	Panasonic 1Pk	APBD	2014	Unit	B	4	26,000,000
130	AC Split	Sharp 1/2 PK	APBD	2014	Unit	B	1	4,970,453
	Unit Power Supply	ICA 1300VA	APBD	2014	Unit	B	3	3,750,000
131	Unit Power	ICA 1300VA	APBD	2014	Unit	RB	2	2,500,000



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

	Supply							
132	Dispencer	Konka KWD-208C	APBD	2014	Buah	B	1	1,250,000
133	P.C. Unit	Acer	APBD	2014	Unit	B	1	6,958,800
134	P.C. Unit	Dell Inspiron 3847	APBD	2014	Unit	B	1	9,950,000
135	P.C. Unit	lenovo C560	APBD	2014	Unit	B	1	15,950,000
136	Laptop	Asus	APBD	2014	Unit	B	2	18,887,800
137	Laptop	Asus A455LD	APBD	2014	Unit	B	3	30,000,000
138	Laptop	Toshiba	APBD	2014	Unit	B	1	8,980,000
139	Kursi Kerja Eselon II	Front Line	APBD	2014	Buah	B	1	3,450,000
140	Kursi Kerja Eselon III	Front Line	APBD	2014	Buah	B	3	9,000,000
140	Kursi Kerja Eselon III	Front Line	APBD	2014	Buah	RB	1	3,000,000
141	Kursi Kerja Eselon IV	Front Line	APBD	2014	Buah	B	9	13,500,000
141	Kursi Kerja Eselon IV	Front Line	APBD	2014	Buah	RB	1	1,500,000
142	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	-	APBD	2014	Buah	B	1	15,000,000
143	Penataan Halaman Kantor Bappeda	0	APBD	2014	Unit	B	1	54,885,655
144	LCD Proyektor	LG BG 650	APBD	2015	Unit	B	1	14,800,000
145	Kursi Rapat	-	APBD	2015	Buah	B	18	9,000,000
146	AC Split	LG S 18LGS	APBD	2015	Unit	B	1	7,100,000
147	Printer	Epson L550	APBD	2015	Buah	B	1	4,800,000



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

		Multy Fungsi						
148	Laptop	Acer	APBD	2015	Unit	B	1	13,900,000
149	Mesin Absensi	Solution X 401	APBD	2016	Unit	B	1	5,000,000
150	Proyektor	BENQ MS 506	APBD	2016	Unit	B	1	5,000,000
151	Lemari Kerja	-	APBD	2016	Buah	B	1	4,000,000
152	Meja Kerja 1/2 Biro	1/2 Biro	APBD	2016	Buah	B	5	9,500,000
153	AC Unit	AUX Standing AC (2 PK)	APBD	2016	Unit	B	1	16,850,000
154	AC Unit	AUX Standing AC (3 PK)	APBD	2016	Unit	B	1	18,900,000
155	Tangga Aluminium	-	APBD	2016	Buah	B	1	4,000,000
156	Monitor	LG Led 15,6 Inch (16M38)	APBD	2016	Unit	B	1	1,228,500
157	P.C Unit	HP Envy 750-101D	APBD	2016	Unit	B	2	39,800,000
158	Notebook	Asus A 455 L	APBD	2016	Unit	B	1	7,000,000
159	Notebook	Dell Inspiron 14-5459	APBD	2016	Unit	B	2	32,000,000
160	Printer	Epson L455	APBD	2016	Buah	B	1	5,000,000
161	Printer	Brother MFC-J3720 InkBenefit	APBD	2016	Buah	B	1	8,500,000
162	Scanner	Fujitsu S 1300i	APBD	2016	Buah	B	1	5,500,000
163	Kursi Kerja	-	APBD	2016	Buah	B	5	2,500,000
164	Instalasi Listrik	0	APBD	2016	M2	B	1	35,414,950





**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

165	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Musrempang		APBD	2016	Paket	B	1	59,500,000
166	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen RKPD		APBD	2016	Paket	B	1	59,500,000
167	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen RPJMD		APBD	2016	Paket	B	1	64,400,000
168	AC Unit	Panasonic	APBD	2017	Unit	B	2	15,000,000
169	Televisi	Panasonic	APBD	2017	Unit	B	1	3,500,000
170	Vacuum Cleaner	Philips	APBD	2017	Unit	B	1	1,500,000
171	Komputer PC	ASUS	APBD	2017	Unit	B	3	37,500,000
172	Nootebook	ASUS	APBD	2017	Unit	B	1	18,500,000
173	Printer	Epson L565	APBD	2017	Unit	B	1	5,000,000
174	UPS	UPS APC BX1100Li	APBD	2017	Unit	B	4	10,000,000
175	Camera	CANONEOS 7000	APBD	2017	Unit	B	2	19,900,000
176	Alat Sound System		APBD	2017	Paket	B	1	74,500,000
177	Layar Proyektor	World Motorizesreen	APBD	2017	Unit	B	1	4,900,000
178	Lemari Kerja		APBD	2017	Buah	B	1	



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

								3,500,000
179	Instalasi Air		APBD	2017	Paket	B	1	2,973,000
180	Sistem Monitoring Dan Evaluasi		APBD	2017	Paket	B	1	170,000,000
181	Laptop	Apple Macbook Air MQD32	APBD	2017	Unit	B	1	19,850,000
182	Laptop	Hp Pavilion BF005TX	APBD	2017	Unit	B	1	16,700,000
183	Printer	Epson WF 100	APBD	2017	Unit	B	1	5,500,000
184	Printer	Epson L310	APBD	2017	Unit	B	1	3,300,000
185	Kursi Rapat		APBD	2017	Buah	B	8	11,880,000
143	AC Split	Polytron PAC 09VG 1 PK	APBD	2018	Unit	B	1	4,000,000
144	AC Standing	Polytron PSF5003 5 PK	APBD	2018	Unit	B	2	40,000,000
145	PC Unit	Lenovo IC510-151KL	APBD	2018	Unit	B	3	37,350,000
146	Note Book	Asus Vivobook A422U	APBD	2018	Unit	B	2	20,000,000
147	Printer	Epson L565	APBD	2018	Unit	B	4	20,000,000
148	UPS	APC BX1100LI-MS	APBD	2018	Unit	B	1	2,500,000
149	CCTV	Hikvision Ultimate HDTVI 1080P 16 Ch	APBD	2018	Paket	B	1	19,900,000



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Tahun 2018-2023

150	Lemari Kerja	-	APBD	2018	Buah	B	1	7,000,000
151	Lemari Arsip	-	APBD	2018	Buah	B	4	52,000,000
152	Kursi Kerja	Activ Furniture	APBD	2018	Buah	B	7	14,000,000
<b>JUMLAH TOTAL</b>							<b>369</b>	<b>2,212,072,596</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Sinjai, 2018

**Tabel 2.5**

**DAFTAR INVENTARIS KENDARAAN DINAS**  
**BAPPEDA Kabupaten Sinjai**

No	Nama/ Jenis Barang	Merk / Type	Tahun Pembelian	Nomor Polisi	Keadaan Barang (B,KB,RB)	Asal-Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	3	4	9	10	11	12	13
1	Sepeda Motor	Yamaha F1ZR	2003	DD 3061 Z	B	APBD	7,500,000
2	Sepeda Motor	Yamaha F1ZR	2003	DD 3062 Z	RB	APBD	7,500,000
3	Sepeda Motor	Yamaha F1ZR	2003	DD 3063 Z	RB	APBD	7,500,000
4	Sepeda Motor	Yamaha F1ZR	2003	DW 3128 D	KB	APBD	7,500,000
5	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	2003	DW 3168 D	KB	APBD	8,000,000
6	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2004	DD 4088 Z	B	APBD	9,000,000
7	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2005	DD 4171 Z	B	APBD	9,000,000
8	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2005	DD 4176 Z	B	APBD	9,500,000
9	Sepeda Motor	Honda	2006	DD 2214 Z	B	APBD	12,500,000



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

10	Sepeda Motor	Suzuki	2007	DW 4057 D	B	APBD	12,430,000
11	Sepeda Motor	Suzuki	2007	DD 4306 Z	RB	APBD	12,430,000
12	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	AVANZA 1300 G	2007	DW 176 D	B	APBD	126,500,000
13	Sepeda Motor	Yamaha Xeon RC	2014	DD 3327 D	B	APBD	17,299,000
14	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Rush 1.5 G M/T	2014	DW 643 D	B	APBD	222,049,377
<b>Jumlah Total</b>							<b>468,708,377</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Sinjai, 2018

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Sinjai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai secara garis besar BAPPEDA merupakan unsur perencana pembangunan daerah.

Capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Sinjai selama tahun 2018 - 2019 ditunjukkan melalui meningkatnya kualitas maupun kuantitas dokumen perencanaan yang dihasilkan. Secara lengkap, pencapaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Sinjai selama kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA**

**Tahun 2018-2023**

**Kabupaten Sinjai**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahu Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada / Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada / Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan ERKADA		Ada / Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada / Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Persentase penduduk diatas garis kemiskinan		%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Dokumen Informasi Pembangunan				1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	100%				
9	Dokumen informasi				-	2	-	-	-	-	2	-	-	-		100%			



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

	pembangunan					Doku men					Doku men								
10	Website BAPPEDA Kab. Sinjai				-	-	1 Pake t	-	-	-	-	1 Pak et	-	-			100%		
11	Waktu pelaksanaan pengelolaan website BAPPEDA Kab. Sinjai				-	-	-	12 Bula n	12 Bula n	-	-	-	12 Bul an	12 Bula n				100%	100%
12	<b>Terwujudnya perencanaan pembangunan yang sistematis dan terencana dengan baik</b>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Waktu pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah				1 Doku men	12 Bula n	-	2 jenis	2 jenis	1 Doku men	12 Bula n	-	2 jeni s	2 jenis	100%	100%		100%	100%
14	Dokumen potensi kerja sama wilayah				-	-	1 Doku men	-	-	-	-	1 Do ku me n	-	-			100%		
15	Dokumen Rencana Aksi Daerah terhadap potensi kerjasama wilayah				-	-	-	1 Doku men	-	-	-	-	1 Do ku me n	-				100%	



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

16	Jumlah kerjasama antar daerah yang terkoordinasi dan terfasilitasi				-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	-	-	-	2 Jenis	2 Jenis				100%	100%
	<b>Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penanggulangan Responsif Gender (PPRG)</b>					80%	100%	100%	100%		80%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
17	Laporan data terpilih PUG dan perlindungan anak, Evaluasi PPRG				1 Dokumen (30 Exp)	12 Bulan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Dokumen (30 Exp)	12 Bulan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
18	Terselenggaranya fasilitasi pengarusutamaan gender				-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan				100%	100%
	<b>Terwujudnya Pengembangan Wilayah Melalui Perencanaan Tata Ruang Wilayah</b>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Jumlah Dokumen Perencanaan BKPRD				3 x Rapa t / 1 Laporan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	3 x Rapa t / 1 Laporan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			100%	100%





**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

20	Terwujudnya koordinasi perencanaan pemanfaatan dan Pengendalian tata Ruang daerah				-	1 Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	-	-	-		100%			
21	Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman				-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-			100%		
22	Laporan pelaksanaan penataan, Pemanfaatan dan pengendalian ruang				-	-	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	-			100%	100%	
23	Rencana induk pembangunan kota Kabupaten Sinjai				-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-			100%		
24	Jumlah Dokumen review Rencana Detail Tata Ruang				1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			100%	100%
25	Jumlah Koordinasi Kawasan Strategi Kabupaten (KSK)				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

	<b>Terwujudnya kinerja pengembangan kota-kota menengah dan besar</b>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen percepatan pembangunan sanitasi dan permukiman							1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				100%	100%
27	Fasilitasi penyusunan dokumen percepatan pembangunan Sanitasi dan permukiman				4 Kali/ 1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	4 Kali/ 1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100%	100%			
28	Koordinasi Rencana induk Sisitem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Tahun 2015				-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-		100%			
29	Jumlah Dokumen Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan				-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen		100%		100%	100%



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

30	Terlaksananya koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri rumah tangga				1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	100%				
31	Dokumen Perencanaan Bidang Sanitasi Permukiman dan Legalisasi Perda Sanitasi Permukiman				-	-	1 Dokumen, 1 Perda	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen, 1 Perda	1 Dokumen	1 Dokumen			100%	100%	100%
32	Dokumen perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi				-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100%	100%	100%
33	Dokumen perencanaan air limbah rumah tangga, air limbah industri rumah tangga				-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen				100%	100%
34	Sosialisasi dan Dokumentasi program Kabupaten Sehat Tahun 2015				-	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	-	-	-		100%			



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Tahun 2018-2023

	Adanya RPJPD berbasis Perda, RPJMD berbasis Perda, RKPD berbasis Perbup yang sesuai kalender perencanaan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	Terlaksananya pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik				80 desa / 9 kec. / 1 kab.	-	-	-	-	80 desa / 9 kec. / 1 kab.	-	-	-	-	100%				
36	Musrenbang RKPD				-	80 desa / kel. / 9 Kec. / 1 Kab.	1 Dokumen	-	-	-	80 desa / kel. / 9 Kec. / 1 Kab.	1 Dokumen	-	-		100%	100%		
37	Dokumen evaluasi RKPD Kabupaten Sinjai, dokumen monitoring pembangunan, dokumen evaluasi pembangunan pedesaan				1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Tahun 2018-2023

38	Terlaksananya penyusunan dokumen RPJMD 2013-2018 Kab.sinjai				-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen					100%
39	Terlaksananya perencanaan koordinasi makro dan kerjasama antar daerah				-	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan		100%	100%		100%
40	Waktu pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan makro				12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	100%	100%			
41	Hasil review RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018				-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-		100%			
42	Jumlah Perda SPPD yang tersedia				1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	100%				
43	Dokumen Renstra SKPD Tahun 2013 - 2018				-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-		100%			
44	Peraturan Bupati tentang SPPD				-	3 Perb up	-	-	-	-	3 Perb up	-	-	-		100%			
45	Meningkatnya pengetahuan SDM aparatur desa tentang				67 desa	-	-	-	-	67 desa	-	-	-	-	100%				



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

	perencanaan pembangunan desa																		
46	Dokumen KLHS				-	1 Doku men	-	-	-	-	1 Doku men	-	-	-		100%			
47	Dokumen Revisi RPJMD				-	1 Doku men	-	-	-	-	1 Doku men	-	-	-		100%			
48	Dokumen perencanaan desa				-	67 Doku men	-	-	-	-	67 Doku men	-	-	-		100%			
49	Dokumen berita acara kesepakatan forum gabungan SKPD, bidang sosial, bidang ekonomi dan infrakstruktur				-	-	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	-	-	1 Do ku me n	1 Do ku me n	1 Doku men			100%	100%	100%
50	Dokumen Perubahan RKPD Kab. Sinjai dan Rancangan RKPD Kab. Sinjai				1 Tahu n	2 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	1 Tahu n	2 Doku men	2 Do ku me n	2 Do ku me n	2 Doku men	100%	100%	100%	100%	100%
51	Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Kebijakan Umum APBD/PPAS				2 Doku men	2 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	4 Do ku me n	4 Do ku me n	4 Doku men	100%	100%	100%	100%	100%



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Tahun 2018-2023

52	Sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah				-	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	-	-			100%		
53	Jumlah aplikasi yang dipelihara				-	-	-	1 aplikasi	1 aplikasi	-	-	-	1 aplikasi	1 aplikasi				100%	100%
54	Dokumen Usulan Prioritas Desa dan Kecamatan				-	-	-	80 desa/kelurahan, 9 kecamatan	80 desa/kelurahan, 9 kecamatan	-	-	-	80 desa/kelurahan, 9 kecamatan	80 desa/kelurahan, 9 kecamatan				100%	100%
55	Dokumen RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2005 - 2025				-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-				100%	
56	Dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023				-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen					100%
57	Terlaksananya penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Sinjai				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Tahun 2018-2023

												n	n						
58	Dokumen Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kab. Sinjai Tahun 2015 dan dokumen Rencana Kerja BAPPEDA Kab. Sinjai Tahun 2016					2 Dokumen	-	-	-		2 Dokumen	-	-	-		100%			
59	Jumlah dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) BAPPEDA Kabupaten Sinjai				1 dokumen,	-	-		1 dokumen,	1 dokumen,	-	-		1 dokumen,	100%				100%
	<b>Terwujudnya keterpaduan perencanaan pembangunan ekonomi sehingga tercipta peningkatan daya saing daerah</b>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	Jumlah perencanaan pengembangan komoditi unggulan				-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen				100%	100%





**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Tahun 2018-2023

	daerah												n						
61	Jumlah dokumen pembangunan ekonomi masyarakat Sinjai				-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen				100%	100%
62	Terlaksananya koordinasi perencanaan ekonomi				-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun				100%	100%
63	Terlaksananya dukungan kegiatan terhadap program - program penanggulangan kemiskinan di daerah				1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	-	-	-	-	100%				
64	Terlaksananya penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2013 - 2018				1 Paket Kegiatan	-	-	-	-	1 Paket Kegiatan	-	-	-	-	100%				
65	Terlaksananya penyusunan laporan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2013				1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	-	-	-	-	100%				



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Tahun 2018-2023

66	Terlaksananya koordionasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan yang efektif				1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	-	-	-	-	100%				
67	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Daerah (LP2KD) dan Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)				-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen		100%		100%	100%
68	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan laporan kinerja Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), terbentuknya TKPK kecamatan dan pemetaan kemiskinan				-	-	3 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	3 Dokumen	2 Dokumen	-			100%	100%	



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

69	Revisi dokumen penanggulangan kemiskinan daerah sebagai bahan perumusan kebijakan				-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-		100%			
	<b>Tingkat Keterkoordinasian bidang Sosial dan Budaya</b>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
70	Koordinasi Bidang Sosial dan Pemerintahan				-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		100%	100%	100%	100%
71	Pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang sosial, pemerintahan dan budaya				1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	100%	100%			
72	Jumlah dokumen indikator sosial dan ekonomi daerah				-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen				100%	100%
73	Jumlah dokumen RAD MDG's/SDG's				-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen				100%	100%
74	Jumlah dokumen RAD pangan gizi				-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen				100%	100%



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

								men	men				ku me n	men					
75	Jumlah dokumen operasional program penanggulangan kemiskinan				-	2 Doku men	-	-	-	-	2 Doku men	-	-	-		100%			
76	Jumlah dokumen hasil pemetaan kemiskinan Kabupaten Sinjai				-	-	-	-	1 Doku men	-	-	-	-	1 Doku men					100%
77	Sosialisasi dan dokumentasi program Kabupaten Sehat tahun 2016, laporan hasil pelaksanaan program Kabupaten Sehat tahun 2016				-	-	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran	-	-	1 Lap ora n	1 Lap ora n	1 Lapo ran			100%	100%	100%
	<b>Tingkat keterkoordinasian perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam dan infrastruktur ekonomi</b>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

78	Terlaksananya koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
79	Waktu pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang SDA dan Praswil				12 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
80	Terlaksananya penyusunan KLHS RDTR Perkotaan Kabupaten Sinjai				1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	100%				
81	Dokumen proposal Anggaran DAK Tahun 2016 dan Laporan bulanan Pelaksanaan Tahun 2015				1 Dokumen / 40 Eksamp lar	1 Dokumen/ 40 Examplar	-	-	-	1 Dokumen / 40 Eksamp lar	1 Dokumen/ 40 Examplar	-	-	-	100%	100%			
82	Dokumen perencanaan dana alokasi khusus dan dokumen evaluasi pelaksanaan DAK				-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			100%	100%	100%
83	Jumlah SKPD yang terkordinasi dalam Bidang Fispra				-	3 Dok	-	3 Dok	-	-	3 Dok	-	3 Dok	-		100%		100%	
84	Jumlah Dokumen PNPM PISEW				3 Kali	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Kali	-	-	1 Dok	1 Dokumen	100%			100%	100%



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

85	Dokumentasi PNPM-PISEW RISE II				-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-		100%			
86	Dokumen perencanaan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Mandiri				-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100%	100%	100%
87	Dokumen perencanaan investasi keciptakarya beserta program beserta program perencanaan jangka menengah bidang keciptakarya Kabupaten Sinjai				2 Kali	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Kali	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
88	Jumlah Dokumen review RPIJM keciptakarya beserta program perencanaan keciptakarya jangka menengah Kabupaten Sinjai				-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen		100%		100%	100%
89	Dokumen Perencanaan Pembnagunan				-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-		100%			



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Tahun 2018-2023

	infrastruktur permukiman kumuh																		
90	Dokumen KLHS RDTR Agropolitan Kabupaten Sinjai				-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-		100%		
	<b>Terwujudnya pengembangan data dan statistik daerah yang valid</b>				-	-	<b>100 %</b>			-	-	<b>100 %</b>					100%		
91	Dokumen SIPD dan profil daerah Kab. Sinjai berdasarkan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010				-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-			100%	100%	
92	Dokumen informasi pembangunan daerah				-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen				100%	100%



**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA**  
**Kabupaten Sinjai**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Daerah	5,636,962,342,00	6,411,773,386,00	8,566,812,351,00	7,266,434,602,00	6,132,264,594,00	5,001,894,220,00	6,138,963,445,00	8,339,742,877,00	6,872,456,796,00	6.007.082.030	88,73%	95,57%	97,35%	94,58%	98%	6,802,849,455.00	1.21.416.406
Belanja Tidak Langsung	1,698,356,842,00	1,717,490,398,00	1,730,015,851,00	1,477,262,902,00	2,090,944,594,00	1,470,039,199,00	1,548,244,833,00	1,697,739,055,00	1,394,757,465,00	2.062.623.659	86.56%	90,15%	98,13%	94,41%	99%	1,742,814,117.40	412.524.732
Belanja Langsung	3,938,605,500,00	4,694,282,988,00	6,836,796,500,00	5,789,171,700,00	4,041,320,000,00	3,531,855,021,00	4,590,718,612,00	6,642,003,822,00	5,477,699,331,00	3.944.458.371	93.96%	97,79%	97,15%	94,62%	98%	5,060,035,337.60	788.891.674
Belanja Pegawai	536,045,000,00	1,140,680,000,00	1,081,465,000,00	1,125,890,000,00	-	512,920,000,00	1,133,755,000,00	1,074,440,000,00	1,074,505,000,00	-	95.69%	99,38%	99,35%	95,44%	0	680,327,800.00	-
Barang dan Jasa	3,169,210,500,00	3,500,527,988,00	5,377,738,000,00	4,224,281,700,00	3,804,570,000,00	2,789,838,968,00	3,407,363,612,00	5,190,470,322,00	3,967,691,381,00	3.707.708.371	88.03%	97,34%	96,52%	93,93%	97%	4,015,265,637.60	741.541.674
Belanja Modal	233,350,000,00	53,075,000,00	377,593,500,00	439,000,000,00	236,750,000,00	229,096,053,00	49,600,000,00	377,093,500,00	435,502,950,00	236,750,000,00	98.18%	93,45%	99,87%	99,20%	100%	267,953,700.00	47.350.000





Berdasarkan realisasi pendanaan pada tabel 2.7. di atas, diketahui bahwa anggaran Bappeda Kabupaten Sinjai tahun 2014 sebesar Rp. 5,636,962,342,00, naik menjadi Rp. 6,411,773,386,00 pada Tahun 2015 dan pada Tahun 2016 mengalami kenaikan Rp 8,566,812,351,00 atau dengan rasio sebesar 97,35%. Pada Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp. 7,266,434,602.00 dengan rasio 94,58% , sedangkan pada Tahun 2018 mengalami penurunan anggaran menjadi Rp 6,132,264,594.00 atau sebesar 98% dari tahun sebelumnya.

Dilihat dari Rasio antara Realisasi dan Anggaran paling tinggi pada Tahun 2018 yaitu sebesar 98% sedangkan paling rendah pada Tahun .2014 yaitu sebesar 88,73%. Rendahnya rasio antara realisasi dan anggaran Tahun 2014 disumbang oleh Belanja Tidak langsung dan Belanja Barang dan Jasa yang memiliki rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 86,56% sedangkan untuk Belanja Barang dan Jasa rasionya sebesar 88,03%.

Apabila dilihat rata-rata pertumbuhan anggaran dari Tahun 2014-2018, sebesar Rp 6,802,849,455.00. sedangkan rata-rata pertumbuhan terrealisasi Rp 1.21.416.406. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA dapat diliat pada table 2.8 dibawah ini.



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Tahun 2018-2023

**Tabel 2.8**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA**  
**Kabupaten Sinjai**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>466.542.000,00</b>	<b>674.292.188,00</b>	<b>593.104.056,00</b>	<b>580.722.000,00</b>	<b>637.154.400,00</b>	<b>436.757.238,00</b>	<b>665.839.616,00</b>	<b>552.632.827,00</b>	<b>554.708.240,00</b>	<b>623.225.567,00</b>	<b>94%</b>	<b>99%</b>	<b>93%</b>	<b>96%</b>	<b>98%</b>	<b>590.362.929</b>	<b>566.632.697,60</b>
Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.300.000,00	39.310.788,00	39.600.000	68.400.000	54.786.687,00	30.585.838,00	34.727.596,00	39.027.054	51.328.377	54.178.933,00	63%	88%	99%	75%	99%	50.079.495	41.969.559,60
Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.500.000,00	5.750.000,00	6.450.000	4.250.000	7.750.000,00	5.250.000,00	2.909.120,00	2.855.340	2.905.500	2.961.750,00	81%	51%	44%	68%	38%	6.140.000	3.376.342,00
Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	81.850.000,00	-	-	-	-	74.410.000,00	-	-	-	-	91%	0%	0%	0%	0%	16.370.000	14.882.000,00
Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.578.500,00	6.836.500,00	5.425.500	15.099.000	16.250.000,00	6.578.500,00	6.829.000,00	5.424.500	15.099.000	15.750.000,00	100%	100%	100%	100%	97%	10.037.900	9.936.200,00
Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	600.000	600.000,00
Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.120.000,00	1.485.000,00	1.950.000	1.950.000	11.400.000,00	2.120.000,00	1.485.000,00	1.950.000	1.950.000	11.400.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	3.781.000	3.781.000,00



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

Kegiatan : Penyediaan bahan dan peraturan perundang- undangan	4.300.00 0,00	5.500.00 0,00	5.840.00 0	10.560.0 00	13.880.0 00,00	3.900.00 0,00	4.650.00 0,00	5.750.00 0	6.695.00 0	6.880.00 0,00	91%	85%	98%	63%	50%	8.016.00 0	5.575.000, 00
Kegiatan : Pelayanan administrasi ketatausahaan	79.243.5 00,00	-	-	-	-	79.222.5 00,00	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	15.848.7 00	15.844.50 0,00
Kegiatan : Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	-	76.644.9 00,00	68.708.6 00	70.158.0 00	107.772. 500,00	-	76.621.9 00,00	68.705.3 20	70.158.0 00	106.769. 100,00	0%	100%	100%	100%	99%	64.656.8 00	64.450.86 4,00
Kegiatan : Pengelolaan Keuangan SKPD	-	102.930. 000,00	148.935. 000	144.505. 000	83.880.0 00,00	-	102.930. 000,00	148.910. 000	141.945. 000	83.870.7 00,00	0%	100%	100%	98%	100%	96.050.0 00	95.531.14 0,00
Kegiatan : Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	234.650. 000,00	435.835. 000,00	316.194. 956	265.800. 000	341.435. 213,00	231.690. 400,00	435.687. 000,00	280.010. 613	264.627. 363	341.415. 084,00	99%	100%	89%	100%	100%	318.783. 034	310.686.0 92,00
<b>Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>338.350. 000,00</b>	<b>124.075. 000,00</b>	<b>279.893. 500,00</b>	<b>366.500. 000,00</b>	<b>368.250. 000,00</b>	<b>333.922. 483,00</b>	<b>114.073. 000,00</b>	<b>278.543. 345,00</b>	<b>362.932. 931,00</b>	<b>360.847. 032,00</b>	<b>99%</b>	<b>92%</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>	<b>98%</b>	<b>295.413. 700</b>	<b>290.063.7 58,20</b>
Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas/operasional	20.000.0 00,00	-	-	-	-	17.299.0 00,00	-	-	-	-	86%	0%	0%	0%	0%	4.000.00 0	3.459.800, 00
Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor	49.100.0 00,00	7.189.00 0,00	63.665.0 00	20.000.0 00	103.000. 000,00	48.970.4 53,00	7.100.00 0,00	63.665.0 00	20.000.0 00	103.000. 000,00	100%	99%	100%	100%	100%	48.590.8 00	48.547.09 0,60
Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor	108.250. 000,00	34.600.0 00,00	114.028. 500	218.000. 000	119.750. 000,00	106.926. 600,00	33.500.0 00,00	114.028. 500	215.650. 000	119.750. 000,00	99%	97%	100%	99%	100%	118.925. 700	117.971.0 20,00
Kegiatan : Pengadaan mebeleur	56.000.0 00,00	11.286.0 00,00	16.500.0 00	15.500.0 00	14.000.0 00,00	55.900.0 00,00	9.000.00 0,00	16.000.0 00	15.380.0 00	14.000.0 00,00	100%	80%	97%	99%	100%	22.657.2 00	22.056.00 0,00
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35.000.0 00,00	-	4.200.00 0	25.000.0 00	40.000.0 00,00	35.000.0 00,00	-	4.200.00 0	25.000.0 00	39.908.0 00,00	100%	0%	100%	100%	100%	20.840.0 00	20.821.60 0,00



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	1.250.00 0,00	3.000.00 0	6.000.00 0	11.250.0 00,00	-	1.250.00 0,00	3.000.00 0	5.930.00 0	11.140.0 00,00	0%	100%	100%	99%	99%	4.300.00 0	4.264.000, 00
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	-	1.750.00 0,00	3.500.00 0	3.500.00 0	13.250.0 00,00	-	-	3.500.00 0	3.500.00 0	13.250.0 00,00	0%	0%	100%	100%	100%	4.400.00 0	4.050.000, 00
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	70.000.0 00,00	68.000.0 00,00	75.000.0 00	63.000.0 00	67.000.0 00,00	69.826.4 30,00	63.223.0 00,00	74.149.8 45	62.999.9 81	59.799.0 32,00	100%	93%	99%	100%	89%	68.600.0 00	65.999.65 7,60
Pengadaan Instalasi Air	-	-	-	4.000.00 0	-	-	-	-	2.973.00 0	-	0%	0%	0%	74%	0%	800.000	594.600,0 0
Penambahan Daya Listrik	-	-	-	11.500.0 00	-	-	-	-	11.499.9 50	-	0%	0%	0%	100%	0%	2.300.00 0	2.299.990, 00
<b>Program : peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>17.200.0 00,00</b>	<b>18.000.0 00,00</b>	-	<b>22.010.0 00,00</b>	-	<b>17.200.0 00,00</b>	<b>18.000.0 00,00</b>	-	<b>21.090.0 00,00</b>	-	0%	0%	0%	96%	0%	11.442.0 00	11.258.00 0,00
Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	17.200.0 00,00	-	-	-	-	17.200.0 00,00	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	3.440.00 0	3.440.000, 00
Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		18.000.0 00,00	-	22.010.0 00	-	-	18.000.0 00,00		21.090.0 00		0%	100%	0%	96%	0%	8.002.00 0	7.818.000, 00
<b>Program : peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>355.006. 000,00</b>	<b>12.000.0 00,00</b>	<b>51.630.0 00,00</b>	<b>127.600. 000,00</b>	-	<b>200.445. 300,00</b>	<b>9.500.00 0,00</b>	<b>49.130.0 00,00</b>	<b>117.417. 500,00</b>	-	<b>0%</b>	<b>79%</b>	<b>0%</b>	<b>92%</b>	<b>0%</b>	<b>109.247. 200</b>	<b>75.298.56 0,00</b>
Kegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	70.000.0 00,00	12.000.0 00,00	51.630.0 00	110.100. 000	-	28.075.0 00,00	9.500.00 0,00	49.130.0 00	99.917.5 00	-	40%	79%	95%	91%	0%	48.746.0 00	37.324.50 0,00



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

Kegiatan : Bimtek Perencanaan	285.006.000,00	-	-	-	-	172.370.300,00	-	-	-	-	60%	0%	0%	0%	0%	57.001.200	34.474.060,00
Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	-	17.500.000	-	-	-	-	17.500.000	-	0%	0%	0%	100%	0%	3.500.000	3.500.000,00
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>27.460.000,00</b>	<b>29.485.000,00</b>	<b>116.570.000,00</b>	<b>144.014.000,00</b>	<b>90.943.000,00</b>	<b>22.460.000,00</b>	<b>29.485.000,00</b>	<b>115.745.000,00</b>	<b>141.014.000,00</b>	<b>90.914.000,00</b>	<b>82%</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>	<b>81.694.400</b>	<b>79.923.600,00</b>
Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	12.460.000,00	12.460.000,00	15.245.000	31.425.000	15.123.000,00	12.460.000,00	12.460.000,00	14.420.000	29.925.000	15.123.000,00	100%	100%	95%	95%	100%	17.342.600	16.877.600,00
Kegiatan : Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	15.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	67%	0%	0%	0%	0%	3.000.000	2.000.000,00
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	-	17.025.000,00	101.325.000	112.589.000	75.820.000,00	-	17.025.000,00	101.325.000	111.089.000	75.791.000,00	0%	100%	100%	99%	100%	61.351.800	61.046.000,00
<b>Program : Pengembangan Data / Informasi</b>	<b>418.103.500,00</b>	<b>276.889.000,00</b>	<b>353.018.000,00</b>	<b>117.136.000,00</b>	<b>77.897.000,00</b>	<b>414.844.100,00</b>	<b>272.161.503,00</b>	<b>352.690.621,00</b>	<b>108.220.000,00</b>	<b>72.307.000,00</b>	<b>99%</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>	<b>93%</b>	<b>248.608.700</b>	<b>244.044.644,80</b>
Kegiatan : Sistem Inovasi Daerah ( SIDA )	193.107.000,00	-	182.025.000	-	-	192.475.100,00	-	181.909.785	-	-	100%	0%	100%	0%	0%	75.026.400	74.876.977,00
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah	80.026.500,00	168.194.000,00	144.093.000	87476000	77.897.000,00	77.756.500,00	164.518.003,00	143.880.836	78.560.000	72.307.000,00	97%	98%	100%	90%	93%	111.537.300	107.404.467,80



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

Kegiatan : Penyusunan Peta Tematik Untuk Mendukung Basis Data Spasial	144.970.000,00	-	-	-	-	144.612.500,00	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	28.994.000	28.922.500,00
Kegiatan : Kajian Litbang dan Inovasi Daerah Tahun 2015	-	108.695.000,00	-	-	-	-	107.643.500,00	-	-	-	0%	99%	0%	0%	0%	21.739.000	21.528.700,00
Pengelolaan Website	-	-	26.900.000	29.660.000	-	-	-	26.900.000	29.660.000	-	0%	0%	100%	100%	0%	11.312.000	28.280.000,00
<b>Program : Kerjasama Pembangunan</b>	<b>47.562.000,00</b>	<b>20.855.000,00</b>	-	-	-	<b>44.978.100,00</b>	<b>17.140.000,00</b>	-	-	-	<b>95%</b>	<b>82%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>13.683.400</b>	<b>12.423.620,00</b>
Kegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	47.562.000,00	20.855.000,00	-	-	-	44.978.100,00	17.140.000,00	-	-	-	95%	82%	0%	0%	0%	13.683.400	12.423.620,00
<b>Program : Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>138.185.000,00</b>	<b>110.701.800,00</b>	<b>150.715.000,00</b>	<b>168.272.000,00</b>	<b>152.315.100,00</b>	<b>128.460.300,00</b>	<b>109.665.400,00</b>	<b>149.155.228,00</b>	<b>168.231.811,00</b>	<b>152.220.416,00</b>	<b>93%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>144.037.780</b>	<b>141.546.631,00</b>
Kegiatan : Fasilitasi Program Pengurusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak (PA)	138.185.000,00	110.701.800,00	150.715.000	168.272.000	152.315.100	128.460.300,00	109.665.400,00	149.155.228	168.231.811	152.220.416	93%	99%	99%	100%	100%	144.037.780	141.546.631,00
<b>Program : Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh</b>	<b>98.805.000,00</b>	<b>104.570.000,00</b>	-	<b>770.696.600,00</b>	<b>658.097.800,00</b>	<b>93.330.000,00</b>	<b>102.503.900,00</b>	-	<b>664.147.915,00</b>	<b>646.375.710,00</b>	<b>94%</b>	<b>98%</b>	<b>0%</b>	<b>86%</b>	<b>98%</b>	<b>326.433.880</b>	<b>301.271.505,00</b>



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

Kegiatan : Perencanaan Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Sinjai	98.805.000,00	104.570.000,00	-	-	42.579.000,00	93.330.000,00	102.503.900,00	-	-	42.039.000,00	94%	98%	0%	0%	99%	49.190.800	47.574.580,00
Koordinasi Evaluasi Perencanaan Ruang Daerah (KEPRD) Kabupaten Sinjai	-	-	-	251.199.000	-	-	-	-	235.648.315	-	0%	0%	0%	94%	0%	50.239.800	47.129.663,00
Review RTRW Provinsi Substansi Kehutanan	-	-	-	519.497.600	256.816.000,00	-	-	-	428.499.600	251.608.910,00	0%	0%	0%	82%	98%	155.262.720	136.021.702,00
Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD-AMPL)	-	-	-	-	18.804.800,00	-	-	-	-	13.254.800,00	0%	0%	0%	0%	70%	3.760.960	2.650.960,00
Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2032	-	-	-	-	339.898.000,00	-	-	-	-	339.473.000,00	0%	0%	0%	0%	100%	67.979.600	67.894.600,00
<b>Program : Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar</b>	<b>91.933.000,00</b>	<b>1.104.734.000,00</b>	<b>292.507.400,00</b>	<b>485.077.000,00</b>	<b>184.001.000,00</b>	<b>89.986.900,00</b>	<b>1.090.320.000,00</b>	<b>245.316.684,00</b>	<b>442.042.078,00</b>	<b>180.151.000,00</b>	<b>98%</b>	<b>99%</b>	<b>84%</b>	<b>91%</b>	<b>98%</b>	<b>431.650.480</b>	<b>409.563.332,40</b>
Kegiatan : Koordinasi dan Implementasi Tahunan MPS Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	91.933.000,00	-	195.317.400	155.296.000	29.873.000,00	89.986.900,00	-	164.448.784	143.775.193	26.123.000,00	98%	0%	84%	93%	87%	94.483.880	84.866.775,40



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

Kegiatan : Kordinasi & implementasi Tahunan MPS Pelaksanaan Percepatan Pemb. Sanitasi Permukiman	-	76.933.000,00	-	-	-	-	75.046.000,00	-	-	-	0%	98%	0%	0%	0%	15.386.600	15.009.200,00
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Tahun 2015	-	558.861.000,00	-	-	-	-	557.560.200,00	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%	111.772.200	111.512.040,00
Kegiatan : Penyusunan KLHS	-	78.020.000,00	-	171.475.000	127.330.000,00	-	74.390.000,00	-	157.939.000	127.230.000,00	0%	95%	0%	92%	100%	75.365.000	71.911.800,00
Revisi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018	-	390.920.000,00	-	-	-	-	383.323.800,00	-	-	-	0%	98%	0%	0%	0%	78.184.000	76.664.760,00
Fasilitasi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III)	-	-	97.190.000	158.306.000	26.798.000,00	-	-	80.867.900	140.327.885	26.798.000,00	0%	0%	83%	89%	100%	56.458.800	49.598.757,00
<b>Program : perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>932.718.000,00</b>	<b>1.192.451.400,00</b>	<b>1.111.470.000,00</b>	<b>1.567.297.000,00</b>	<b>1.004.223.000,00</b>	<b>839.892.000,00</b>	<b>1.151.836.893,00</b>	<b>1.092.496.929,00</b>	<b>1.492.673.583,00</b>	<b>979.791.621,00</b>	<b>90%</b>	<b>97%</b>	<b>98%</b>	<b>95%</b>	<b>98%</b>	<b>1.161.631.880</b>	<b>1.111.338.205,20</b>
Kegiatan : Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik (PBM)	170.874.300,00	-	-	-	-	170.270.300,00	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	34.174.860	34.054.060,00





**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

Kegiatan : Penyusunan Rancangan RKPDP Kabupaten Sinjai Tahun 2015	85.111.000,00	-	-	-	-	82.599.500,00	-	-	-	-	97%	0%	0%	0%	0%	17.022.200	16.519.900,00
Kegiatan : Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)	9.600.000,00	10.872.400,00	-	-	-	9.592.500,00	10.872.400,00	-	-	-	100%	100%	0%	0%	0%	4.094.480	4.092.980,00
Kegiatan : Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	112.643.500,00	264.841.000,00	210.110.000	200.596.000	114.931.000,00	112.139.200,00	261.306.289,00	204.837.584	191.296.119	107.487.000,00	100%	99%	97%	95%	94%	180.624.300	175.413.238,40
Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Umum APBD / PPAS Perubahan Tahun 2014 dan Kebijakan Umum APBD / PPAS Tahun 2015 Kab. Sinjai	124.630.000,00	190.930.000,00	225.360.000	168.157.000	98.985.200,00	120.327.500,00	186.945.300,00	225.129.000	166.251.460	98.717.000,00	97%	98%	100%	99%	100%	161.612.440	159.474.052,00
Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Makro	125.747.700,00	21.669.000,00	-	-	-	123.536.500,00	17.714.000,00	-	-	-	98%	82%	0%	0%	0%	29.483.340	28.250.100,00
Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2015	13.890.000,00	-	-	-	-	10.390.000,00	-	-	-	-	75%	0%	0%	0%	0%	2.778.000	2.078.000,00
Kegiatan : Penyusunan Rencana Strategis Daerah (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2104	11.710.000,00	-	-	-	-	8.320.000,00	-	-	-	-	71%	0%	0%	0%	0%	2.342.000	1.664.000,00



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

Kegiatan : Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)	128.564.000,00	43.276.000,00	-	-	-	69.739.000,00	43.271.000,00	-	-	-	54%	100%	0%	0%	0%	34.368.000	22.602.000,00
Kegiatan : Bimbingan Teknis Perencanaan Desa	149.947.500,00	-	-	-	-	132.977.500,00	-	-	-	-	89%	0%	0%	0%	0%	29.989.500	26.595.500,00
Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	-	-	-	-	424.451.000,00	-	-	-	-	418.294.421,00	0%	0%	0%	0%	99%	84.890.200	83.658.884,20
Musyawarah Perencanaan Pembangunan	-	159.252.800,00	194.277.545	137.600.000	122.184.800,00	-	159.226.650,00	194.277.545	137.600.000	122.184.800,00	0%	100%	100%	100%	100%	122.663.029	122.657.799,00
Kegiatan : Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2016	-	173.455.000,00	229.131.455	187.849.000	111.940.000,00	-	173.098.550,00	215.661.800	183.359.000	101.784.400,00	0%	100%	94%	98%	91%	140.475.091	134.780.750,00
Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Sinjai Tahun 2014	-	18.430.200,00	-	-	-	-	18.430.104,00	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%	3.686.040	3.686.020,80
Kegiatan : Review RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018	-	165.055.000,00	-	-	-	-	156.175.000,00	-	-	-	0%	95%	0%	0%	0%	33.011.000	31.235.000,00
Kegiatan : Fasilitas Review RENSTRA SKPD Tahun 2013-2018	-	144.670.000,00	-	-	-	-	124.797.600,00	-	-	-	0%	86%	0%	0%	0%	28.934.000	24.959.520,00
Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD			69.191.000	70.311.000	50.110.000,00	-	-	69.191.000	70.311.000	50.110.000,00	0%	0%	100%	100%	100%	37.922.400	37.922.400,00



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

Pengadaan Sistem Informasi Perencanaan	-	-	183.400.000	-	-	-	-	183.400.000	-	-	0%	0%	100%	0%	0%	36.680.000	36.680.000,00
Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	-	-	-	242.202.000	81.621.000,00	-	-	-	234.327.000	81.214.000,00	0%	0%	0%	97%	100%	64.764.600	63.108.200,00
Fasilitasi Revisi Dokumen Perencanaan	-	-	-	414.935.000	-	-	-	-	406.557.000	-	0%	0%	0%	98%	0%	82.987.000	81.311.400,00
Koordinasi Perencanaan, Penganggaran Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan Daerah	-	-	-	145.647.000	-	-	-	-	102.972.004	-	0%	0%	0%	71%	0%	29.129.400	20.594.400,80
<b>Program : perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>246.511.000,00</b>	-	-	-	-	<b>174.582.800,00</b>	-	-	-	-	<b>71%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>49.302.200</b>	<b>34.916.560,00</b>
Kegiatan : Operasional Pendukung Kegiatan Program Pengentasan Kemiskinan	97.941.000,00	-	-	-	-	82.926.000,00	-	-	-	-	85%	0%	0%	0%	0%	19.588.200	16.585.200,00
Kegiatan : Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2013 - 2018	101.655.000,00	-	-	-	-	91.656.800,00	-	-	-	-	90%	0%	0%	0%	0%	20.331.000	18.331.360,00
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Tahun 2013	46.915.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	9.383.000	-



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

<b>Program : perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	<b>719.030. 000,00</b>	<b>568.304. 800,00</b>	<b>639.672. 100,00</b>	<b>535.287. 000,00</b>	<b>445.266. 700,00</b>	<b>682.135. 700,00</b>	<b>558.756. 100,00</b>	<b>614.430. 549,00</b>	<b>520.395. 675,00</b>	<b>434.418. 618,00</b>	<b>95%</b>	<b>98%</b>	<b>96%</b>	<b>97%</b>	<b>98%</b>	<b>581.512. 120</b>	<b>562.027.3 28,40</b>
Kegiatan : Koordinasi Bidang SDA dan Prasarana Wilayah	83.661.0 00,00	13.382.0 00,00	197.081. 100	301.884. 000	270.762. 700,00	83.483.7 00,00	13.268.0 00,00	196.742. 217	295.024. 532	270.470. 836,00	100%	99%	100%	98%	100%	173.354. 160	171.797.8 57,00
Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Dana Alokasi Khusus ( DAK )	63.480.0 00,00	124.080. 000,00	227.556. 000	96.810.0 00	138.830. 000,00	63.117.7 00,00	123.225. 700,00	210.885. 937	93.004.0 20	138.673. 782,00	99%	99%	93%	96%	100%	130.151. 200	125.781.4 27,80
Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah ( PNPM-PISEW)	326.818. 000,00	-	-	-	-	324.005. 900,00	-	-	-	-	99%	0%	0%	0%	0%	65.363.6 00	64.801.18 0,00
Kegiatan : Penyusunan KLHJ RDTR Perkotaan Kabupaten Sinjai	80.000.0 00,00	-	-	-	-	67.360.0 00,00	-	-	-	-	84%	0%	0%	0%	0%	16.000.0 00	13.472.00 0,00
Kegiatan : Review RPIJM Kabupaten Sinjai	85.071.0 00,00	71.947.8 00,00	82.205.0 00	119.397. 000	23.271.0 00,00	76.808.4 00,00	71.159.8 00,00	75.026.0 00	115.171. 123	12.871.0 00,00	90%	99%	91%	96%	55%	76.378.3 60	70.207.26 4,60
Kegiatan : Penyusunan KLHJ RDTR Perkotaan Kabupaten Sinjai	80.000.0 00,00	-	-	-	-	67.360.0 00,00	-	-	-	-	84%	0%	0%	0%	0%	16.000.0 00	13.472.00 0,00
Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Program Infrastruktur sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW)	-	191.895. 000,00	-	-	-	-	187.256. 700,00	-	-	-	0%	98%	0%	0%	0%	38.379.0 00	37.451.34 0,00



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

Koordinasi Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Sinjai Tahun 2015	-	88.845.000,00	-	-	-	-	86.500.900,00	-	-	-	0%	97%	0%	0%	0%	17.769.000	17.300.180,00
Penyusunan KLHS RDTR Agropolitan Kabupaten Sinjai	-	78.155.000,00	-	-	-	-	77.345.000,00	-	-	-	0%	99%	0%	0%	0%	15.631.000	15.469.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	22.125.000	-	-	-	-	22.125.000			0%	0%	100%	0%	0%	4.425.000	4.425.000,00
Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	17.085.000	17.196.000	12.403.000,00	-	-	16.180.000	17.196.000	12.403.000,00	0%	0%	95%	100%	100%	9.336.800	9.155.800,00
Kajian Penelitian dan pengembangan	-	-	93.620.000	-	-	-	-	93.471.395	-	-	0%	0%	100%	0%	0%	18.724.000	18.694.279,00
<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	-	<b>104.570.000,00</b>	<b>4.655.935.000,00</b>	<b>925.272.600,00</b>	<b>785.427.800,00</b>	-	<b>102.503.900,00</b>	<b>4.590.336.506,00</b>	<b>967.494.115,00</b>	<b>773.605.710,00</b>	<b>0%</b>	<b>98%</b>	<b>99%</b>	<b>105%</b>	<b>98%</b>	<b>1.294.241.080</b>	<b>1.286.788.046,20</b>
Inventarisasi Potensi Kerjasama Wilayah	-	-	127.745.000	-	-	-	-	126.572.148	-	-	0%	0%	99%	0%	0%	25.549.000	25.314.429,60
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	104.570.000,00	2.264.095.000	770.696.600	785.427.800,00	-	102.503.900,00	2.231.882.179	822.086.915	773.605.710,00	0%	98%	99%	107%	98%	784.957.880	786.015.740,80
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (RP2KP)	-	-	531.410.000	-	-	-	-	508.866.800	-	-	0%	0%	96%	0%	0%	106.282.000	101.773.360,00



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

Koordinasi Evaluasi Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten Sinjai	-	-	115.965.000	-	-	-	-	114.530.000	-	-	0%	0%	99%	0%	0%	23.193.000	22.906.000,00
Penyusunan Masterplan Pembangunan Kota Kabupaten Sinjai	-	-	1.616.720.000	-	-	-	-	1.608.485.379	-	-	0%	0%	99%	0%	0%	323.344.000	321.697.075,80
<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	-	-	-	<b>77.288.000,00</b>	-	-	-	-	<b>72.703.600,00</b>	-	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>94%</b>	<b>0%</b>	<b>15.457.600</b>	<b>14.540.720,00</b>
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Kabupaten Sinjai Tahun 2017	-	-	-	77.288.000	-	-	-	-	72.703.600	-	0%	0%	0%	94%	0%	15.457.600	14.540.720,00
<b>Program Perencanaan Sosial Pemerintahan</b>	<b>121.200.000,00</b>	<b>187.379.800,00</b>	<b>856.376.444,00</b>	<b>827.272.100,00</b>	<b>423.172.000,00</b>	<b>120.220.100,00</b>	<b>186.119.800,00</b>	<b>833.408.312,00</b>	<b>812.121.998,00</b>	<b>404.207.407,00</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>97%</b>	<b>98%</b>	<b>96%</b>	<b>483.080.069</b>	<b>471.215.523,40</b>
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan Pemerintahan	-	-	-	183.840.000	106.800.000,00	-	-	-	183.782.467	105.361.952,00	0%	0%	0%	100%	99%	58.128.000	57.828.883,80
Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan dan Desa	-	-	-	84.690.000	56.615.000,00	-	-	-	83.028.453	53.769.227,00	0%	0%	0%	98%	95%	28.261.000	27.359.536,00
Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD-TB)	-	-	-	68.716.000	-	-	-	-	63.681.650	-	0%	0%	0%	93%	0%	13.743.200	12.736.330,00
Kegiatan : Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan Ekonomi	121.200.000,00	39.700.000,00	171.475.000	-	-	120.220.100,00	39.700.000,00	170.276.300	-	-	99%	100%	99%	0%	0%	66.475.000	66.039.280,00



**Renstra**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Tahun 2018-2023**

Kegiatan : Fasilitas Koordinasi Program Kabupaten/Kota Sehat	-	147.679.800,00	165.200.000	291.980.100	163.054.000,00	-	146.419.800,00	162.771.531	291.205.572	159.943.138,00	0%	99%	99%	100%	98%	153.582.780	152.068.008,20
Fasilitasi Percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan	-	-	450.471.444	198.046.000	96.703.000			437.290.481	190.423.856	85.133.090	0%	0%	97%	96%	88%	149.044.089	142.569.485,40
Revisi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2013-2018	-	-	69.230.000	-	-	-	-	63.070.000	-	-	0%	0%	91%	0%	0%	13.846.000	12.614.000,00



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda**

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Sinjai kurun waktu lima tahun perlu mengetahui dinamika tantangan (threats) dan peluang (opportunities) yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Sinjai untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai. Adapun peningkatan kualitas penyelenggaraan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan (unsur pada lingkungan eksternal yang tantangan bagi pencapaian tujuan permasalahan pokok yang ada, antara lain :

1. Belum maksimalnya kualitas koordinasi serta data dan informasi
2. Belum maksimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
3. Belum maksimalnya koordinasi dan kesepahaman antar SKPD serta komitmen masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.
4. Belum optimalnya dukungan dari SKPD dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan
5. Tuntutan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang menyerap aspirasi masyarakat
6. Belum optimalnya ketersediaan data sebagai dasar perencanaan pembangunan
7. Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah masih harus lebih ditingkatkan.
8. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat serta beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.
9. Belum maksimalnya pemanfaatan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA Kabupaten Sinjai diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan





perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka peluang(situasi dan faktor – faktor luar bersifat positif yang menjadi daya dorong yang diinginkan), antara lain adalah :

1. Peran perencanaan yang semakin strategis berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Terjalannya koordinasi mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi antara bidang-bidang di Bappeda dengan leading sector Optimalisasi
3. partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan
4. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM aparatur perencana melalui pendidikan dan pelatihan
5. Tersedianya sistem informasi perencanaan guna mempermudah koordinasi dan monitoring perencanaan pembangunan
6. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda
7. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan.
8. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.



### **BAB III**

## **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda.**

Selama periode 2013 – 2018, BAPPEDA Kabupaten Sinjai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan beberapa persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain Perencanaan Dokumen belum akurat dan tidak tepat waktu, belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah, ketersediaan data dan kualitas data belum mendukung dalam proses perencanaan pembangunan. Demikian pula dengan keterpaduan proses perencanaan dimana SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, teknokratik partisipatif bottom up dan top down ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah - olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam APBD selama ini.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka BAPPEDA Kabupaten Sinjai dituntut untuk antisipatif dan proaktif dalam mengkaji berbagai strategi dan permasalahan pembangunan tersebut sehingga pencapaian tujuan pembangunan dapat tetap terjamin. Untuk itu kualitas aparatur sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Pelaksanaan peran BAPPEDA Kabupaten Sinjai sebagai lembaga teknis daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, optimalisasi manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa,



telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk melahirkan dokumen perencanaan dan membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan.

Peningkatan kualitas hasil analisa/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal. Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan.

dengan semakin mendekatnya antara pencapaian sasaran dalam dokumen perencanaan dengan ketersediaan penganggaran. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen perencanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta belum optimalnya mekanisme reward and punishment. Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang tidak tepat waktu, yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kapasitas Bappeda Kabupaten Sinjai sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara baik. Antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen ketidaksesuaian (inconsistency) antara rencana pembangunan dan implementasinya, yang dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Permasalahan tersebut dapat di lihat pada table 3.1 berikut :



**Tabel 3.1.**

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perencanaan Dokumen belum akurat dan Tidak Tepat waktu	Proses Perencanaan belum tepat waktu, serta inkonsistensi antar dokumen perencanaan (RKPD belum sesuai dengan Prioritas Pembangunan RPJMD)	Belum sesuai Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD Belum sesuai Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD
			Hasil Evaluasi Pelaksanaan Prioritas RKPD terhadap Prioritas Tahunan RPJMD belum optimal
		Penyusunan Prioritas Pembangunan RKPD belum didukung oleh tersedianya data pembangunan	Mekanisme pengumpulan data belum ada
		Perencanaan belum mengacu kepada Target Program Renstra OPD dan Target RPJMD	Target Program Renstra OPD belum sesuai dengan dengan Target Program RPJMD
			Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD Terhadap Target RPJMD belum diacu dalam perencanaan
		Target Kegiatan Renja OPD belum sesuai dengan Target Prioritas Pembangunan pada RKPD	Target Kegiatan Renja OPD belum sesuai dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD
			Pendanaan program dan kegiatan Renja OPD belum mendukung Target Prioritas RKPD
			Hasil Evaluasi pelaksanaan target kegiatan Renja OPD terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD belum menjadi acuan perencanaan



		Kebijakan pembangunan belum konsisten dengan rencana penata ruang	Implementasi rencana pola dan rencana struktur ruang dalam rencana pembangunan belum optimal
			Keselarasan rencana tata ruang Kab/Kota terhadap tata ruang Provinsi belum optimal
2	Perencanaan pembangunan provinsi dengan perencanaan pemerintah daerah (kab/kota) dan pemerintah pusat belum selaras	Kinerja perencanaan pembangunan daerah belum optimal	Perencanaan pembangunan partisipatif belum optimal
			Koordinasi dan komunikasi rencana pembangunan antar daerah belum optimal
			Intensitas komunikasi public dalam perencanaan pembangunan belum optimal
			Efektivitas proses usulan pembangunan dari pelaku pembangunan belum optimal
3	Perencanaan pembangunan belum konsisten dan transparan	Kualitas layanan perencanaan pembangunan belum meningkat	Peran unit kerja penyedia data di Bappeda belum optimal
			Ketersediaan data dan kualitas hasil analisis data pembangunan belum mendukung perencanaan pembangunan
			Data dan informasi pembangunan belum tersebar kepada pengguna
			Data dan informasi pembangunan belum dapat di akses secara optimal oleh masyarakat



		Pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan belum konsisten	Rencana pembnguan tahunan belum sepenuhnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja rencana pembangunan jangka panjang dan menengah
			Fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan belum optimal
		Perencanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya di akomodasi oleh anggaran	Pembiayaan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan belum sesuai dengan dengan penganggaran tahunan
			Prinsip pembiayaan pembangunan berbasis money follow program belum optimal
4	Perencanaan pembangunan yang belum didukung oleh SDM yang handal	Standar kompetensi aparatur belum terpenuhi	keahlian dan keterampilan SDM perencana OPD/Biro dan Kab/Kota belum memadai
			keahlian dan keterampilan bagi SDM perencana Bappeda belum terpenuhi
		Belum terpenuhinya proporsi SDM perencana terhadap kebutuhan ideal	Belum terpenuhinya PNS yang akan berkarir di jalur perencana
			Belum terjadi akselerasi perencana dalam meningkatkan jabatannya

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan



Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, Visi Pembangunan Kabupaten Sinjai yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2018-2023), yaitu:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SINJAI YANG MANDIRI, BERKEADILAN,  
DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA  
MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING”**

Penjabaran visi tersebut dituangkan dalam misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sinjai dalam RPJMD dapat dilihat pada table 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2.  
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Sinjai Yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Mandiri	Kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian yang signifikan
	Berkeadilan	Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya
	Religius	Kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah
	Unggul dan Berdaya saing	Kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing



## **Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif

- (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif
- (2) Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis
- (3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat
- (4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa
- (5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah
- (6) Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan ber-masyarakat
- (7) Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel 3.3.





Tabel 3.3  
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

Pernyataan Visi: Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	Misi ini mencakup upaya umum dalam reformasi birokrasi dengan berbasis pada penerapan e-government secara terintegrasi.	Berkeadilan
2.	Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis	Misi ini mencakup upaya umum dalam penyelenggaraan pelayanan dasar pada standar minimal dan pelayanan umum lainnya yang strategis dasar dan pelayanan umum yang strategis	Berkeadilan
3.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat	Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan kemandirian ekonomi masyarakat dan kemandirian keuangan daerah	Mandiri
4.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan keunggulan sumberdaya manusia pada aspek pendidikan dan kesehatan	Unggul dan Religius
5.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah	Berdayasaing



	konektivitas antar wilayah		
6.	Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat	Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Unggul dan Religius
7.	Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber-daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.	Misi ini mencakup upaya umum dalam melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam serta penanganan bencana.	Unggul dan Berdayasaing

Berdasarkan VISI tersebut diatas, maka dirumuskan pula MISI sebagaimana diurai sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Membangun kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dengan tetap berpegang pada kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
5. Menoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadiran tuhan yang maka kuasa.



7. Meningkatkan peran kabupaten sinjai secara lebih efektif guna menjadikan kabupaten sinjai sebagai pusat pelayanan di provinsi sulawesi selatan utamanya dalam bidang AGAMA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKHNOLOGI, EKONOMI KERAKYATAN, INFORMASI DAN TRANSPORTASI, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA.
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
9. Menata kelembagaan ekonomi masyarakat agar mempunyai daya saing dengan mendorong iklim berusaha dan investasi yang kondusif dalam menopang perekonomian daerah.
10. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

BAPPEDA Kabupaten Sinjai sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, berperan untuk Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan. melalui:

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, integrasi, tematik, dan spasial yang tepat waktu. Optimalisasi sinergitas perencanaan pembangunan dan peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah.
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan
3. Penyediaan data yang aktual dan valid sebagai bahan perencanaan dan meningkatkan informasi yang dapat diakses publik.

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi Bappeda tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi



kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Bappeda. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.



Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

<b>Visi :</b> Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Misi 1 :</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	Penyusunan Dokumen Perencanaan tidak tepat waktu	Belum Optimalnya Konsistensi Dokumen Perencanaan	Adanya aplikasi e-planning melalui sistem integrasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai (Sippadai)
			Hasil evaluasi pelaksanaan target kegiatan rencana kerja Perangkat Daerah terhadap target prioritas pembangunan RKPD belum menjadi acuan perencanaan	
		Belum optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar Perangkat daerah guna optimalisasi pencapaian tujuan	Kinerja perencanaan pembangunan daerah belum optimal	Optimalisasi dan peningkatan koordinasi dan sinergitas kebijakan pembangunan antar



		dan sasaran pembangunan		tingkatan pemerintahan
		Penyusunan prioritas pembangunan belum didukung oleh tersedianya data pembangunan	mekanisme pengumpulan data belum aktual dan valid	Terbangun sistem informasi profil data daerah secara online



### 3.3 Telaahan Renstra Bappeda Sulawesi Selatan

Hasil telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kabupaten Sinjai yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tabel 3.5

Tabel 3.5

**Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Sinjai berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
1	Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas.	Penyusunan Dokumen Perencanaan tidak tepat waktu	Belum Optimalnya Konsistensi Dokumen Perencanaan	Adanya aplikasi e-planning melalui sistem integrasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai
2	Perencanaan pembangunan yang Implementatif.			
3	Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel.		Hasil evaluasi pelaksanaan target kegiatan rencana kerja Perangkat Daerah terhadap target prioritas pembangunan RKPD belum menjadi acuan perencanaan	
4	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang	Belum optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar Perangkat daerah	Kinerja perencanaan pembangunan daerah belum optimal	Optimalisasi dan peningkatan koordinasi dan sinergitas kebijakan



	telah disusun sebelumnya.	guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan		pembangunan antar tingkatan pemerintahan
5	Data dan Informasi pembangunan yang aktual dan valid.	Penyusunan prioritas pembangunan belum didukung oleh tersedianya data pembangunan	mekanisme pengumpulan data belum aktual dan valid	Terbangun sistem informasi profil data daerah secara online

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Tidak ada relevansi yang signifikan antara tugas pokok dan fungsi Badan perencanaan pembangunan daerah dan arahan pemanfaatan ruang di RTRW, yang mana Bappeda mempunyai tugas sebagai pengkoordinasian OPD dalam memenuhi RTRW.

Pemerintah Kabupaten Sinjai telah menetapkan *Perda Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai Tahun 2012 - 2032* yang berisi arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang memuat indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan intensif dan desentif serta sanksi dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Sinjai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sinjai. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai berfungsi sebagai





pedoman untuk : a) penyusunan rencana pembangunan daerah, b) pemanfaatan dan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sinjai, c) perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antarsektor di Kabupaten Sinjai, d) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Sinjai, e) perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Sinjai dengan kawasan sekitarnya.

Penataan ruang Kabupaten Sinjai bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Sinjai yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pengembangan agro-industri dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang maka disusun kebijakan penataan ruang Kabupaten Sinjai, meliputi :

- a. Peningkatan kinerja kawasan perkotaan sebagai pusat distribusi pelayanan terhadap kawasan sekitarnya melalui pengembangan fungsi yang berhirarki sesuai dengan skala pelayanan masing - masing kawasan perkotaan.
- b. Peningkatan sistem transportasi guna membuka dan meningkatkan aksesibilitas terhadap seluruh kawasan.
- c. Peningkatan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan produktifitas sentra - sentra produksi.
- d. Penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal guna memacu tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki.
- f. Pengembangan sektor - sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal guna menunjang keterpaduan pembangunan dan pengembangan agro - industri.



- g. Penetapan dan pengelolaan kawasan strategis guna menunjang pengembangan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan agama.

Penjabaran dari tujuan dan kebijakan sebagai langkah - langkah operasional untuk mewujudkan penataan ruang Kabupaten Sinjai, dirumuskan strategi pembangunan, sebagai berikut :

- 1. Strategi peningkatan kinerja kawasan perkotaan sebagai pusat distribusi pelayanan terhadap kawasan sekitarnya melalui pengembangan fungsi yang berhirarki sesuai dengan skala pelayanan masing - masing kawasan perkotaan, meliputi :
  - a. Memantapkan fungsi kawasan-kawasan perkotaan (PKL, PPK dan PPL) sebagai pusat distribusi dan pelayanan yang merata.
  - b. Membentuk sistem distribusi dan pemasaran yang berkhirarki melalui interkoneksi antar pusat-pusat pelayanan.
  - c. Meningkatkan keterhubungan antar kawasan, terutama terhadap kawasan terpencil, serta sentra-sentra produksi guna memacu pertumbuhan ekonomi wilayah
  - d. Mendorong pertumbuhan pada kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat pelayanan, melalui penyediaan dan peningkatan fungsi pelayanan pada kawasan-kawasan perkotaan.
- 2. Strategi peningkatan sistem transportasi guna membuka dan meningkatkan aksesibilitas terhadap seluruh kawasan, meliputi :
  - a. Meningkatkan kualitas jaringan jalan, terutama pada jalan-jalan utama dan jaringan jalan yang menghubungkan kesentra-sentra produksi.



- b. Meningkatkan aksesibilitas pada dan jalur penghubung antar kawasan dan kepulauan, untuk meningkatkan jalur angkutan barang dan penumpang
  - c. Mengembangkan sarana transportasi melalui pengembangan simpul transportasi dan peralihan moda angkutan (terminal dan pelabuhan) untuk memudahkan sistem koleksi dan distribusi angkutan barang dan penumpang.
  - d. Membuka akses jalan baru (sistem jaringan primer dan sekunder) pada kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan terpencil, dan sentra produksi guna pemerataan pelayanan dan pembangunan.
3. Strategi peningkatan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan produktifitas sentra - sentra produksi, meliputi :
- a. Meningkatkan sistem jaringan energi listrik melalui pengembangan dan penambahan daya dan sambungan listrik terutama pada kawasan perdesaan dan kawasan terpencil yang belum terjangkau dengan sistem interkoneksi kelistrikan PLTD baru serta PLTMH pada kawasan yang memungkinkan sistem aliran sungai deras.
  - b. Meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi, baik secara kualitas dan jangkauan pelayanan maupun jumlah sambungan sebagai media komunikasi dan informasi internal dan eksternal wilayah.
  - c. Melestarikan dan mengembangkan sumberdaya air baku, untuk menunjang pemenuhan kebutuhan air minum maupun untuk kebutuhan produksi sentra – sentra ekonomi masyarakat.
  - d. Mengembangkan sistem jaringan prasarana air baku berupa irigasi, waduk, embung, dan bendungan guna menunjang peningkatan produksi sektor pertanian dan sektor unggulan lainnya.



- e. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan air minum, dan pengembangan sistem pengolahan dan sistem jaringan air minum melalui sistem perpipaan dan non perpipaan.
- f. Mengoptimalkan dan mengembangkan sistem pengolahan persampahan dan limbah, terutama pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, perdagangan dan jasa, industri serta pelayanan umum dan pemerintahan.
- g. Mengoptimalkan dan mengembangkan sistem jaringan drainase terutama pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pengendali banjir perkotaan.
- 4. Strategi penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi :
  - a. Menetapkan tapal batas kawasan hutan lindung dan memberikan penegasan terhadap fungsi ruang pada kawasan hutan lindung.
  - b. Menegaskan batas dan fungsi ruang pada kawasan perlindungan terhadap kawasan bahwahnya dan kawasan perindungan setempat.
  - c. Menegaskan fungsi ruang pada kawasan perlindungan setempat, melalui peraturan pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan dan manfaat ruang.
  - d. Menetapkan kawasan lindung secara konsisten agar terjaga fungsinya untuk melindungi kawasan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna beserta konsistemnya, serta melindungi kawasan rawan bencana.
  - e. Melestarikan kawasan lindung terutama kawasan lindung yang mengalami penurunan kualitas lingkungan.
  - f. Merehabilitasi dan melestarikan kawasan – kawasan yang terindetifikasi sebagai lahan kritis dan kawasan lindung yang telah dieksploitasi.



- g. Mengembalikan fungsi dan meremajakan kawasan lindung yang selama ini dibudidayakan oleh masyarakat.
  - h. Mewujudkan ruang terbuka hijau pada kawasan terbangun terutama pada kawasan perkotaan.
  - i. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung sehingga dapat secara bersama menjaga kelestarian fungsi kawasan.
5. Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal guna memacu tingkat produktifitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki, terdiri atas :
- a. Mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan untuk memacu pertumbuhan dan produktivitas sektor- sektor unggulan.
  - c. Mengembangkan usaha industri, terutama industri pengolahan hasil-hasil pertanian guna menunjang kabupaten Sinjai sebagai lumbung pangan regional.
  - d. Mengembangkan objek-objek wisata alam, budaya, dan buatan yang dapat menarik minat wisatawan mancanegara dan nusantara.
  - e. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepariwisataan, serta melakukan promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan.
  - f. Mengendalikan dan pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor.
  - g. Mengembangkan dan Meningkatkan Infrastruktur kawasan perkotaan dan perdesaan.



- h. Merencanakan dan mengembangkan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), sebagai pusat pertumbuhan baru wilayah perdesaan.
- 6. Strategi pengembangan sektor-sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal guna menunjang keterpaduan pembangunan dan pengembangan agro - industri, meliputi :
  - a. Mengembangkan ekonomi kerakyatan diarahkan pada dukungan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan), perikanan dan kelautan yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hasil – hasil produksi dengan memperhatikan potensi lokal.
  - b. Memperkuat sistem permodalan untuk membantu meningkatkan produktifitas usaha kecil dan nelayan, terutama pada sektor kegiatan perikanan dan kelautan.
  - c. Meningkatkan sasaran dan prasarana dasar sosial ekonomi perkotaan maupun perdesaan.
  - d. Mengembangkan kegiatan usaha industri kecil yang berbasis pada pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, dan peternakan, guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
  - e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembinaan, pelatihan dan penyuluhan tentang peningkatan komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang berkualitas.
  - f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan industri kecil/ menengah dan rumah tangga yang dapat mengelola potensi daerah, dengan melakukan pembinaan komprehensif terhadap pelaku usaha kecil menengah.
  - f. Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, Peralatan dan permodalan pelaku industri rumah tangga dengan pemberian pelatihan keterampilan, bantuan modal kerja dan peralatan, pembinaan manajemen dan pemasaran, serta pengembangan pola kemitraan.



7. Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan strategis guna menunjang pengembangan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi :
  - a. Mengembangkan kawasan yang mempunyai kegiatan sektor strategis yang potensial terutama dalam aspek ekonomi.
  - b. Mendelineasial kawasan cagar alam dan pelestarian alam serta mencegah kegiatan budidaya pada daerah sekitarnya yang dapat mengancam kelestarian kawasan cagar alam.
  - c. Menstimulasi kawasan-kawasan yang sulit berkembang melalui pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan atau pembukaan kegiatan usaha pertanian.
  - d. Mengembangkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sentra produksi untuk meningkatkan perkonomian wilayah.
  - e. Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan usaha produksi masyarakat.
  - f. Meningkatkan sarana dan prasarana dasr ekonomi.
  - g. Memelihara dan melestarikan keberadaan cagar budaya, dan peninggalan sejarah.
  - h. Melestarikan dan merevitalisasi kawasan-kawasan tradisional dan nilai-nilai budaya, dan peninggalan sejarah.
  - i. Menanggulangi kawasan rawan bencana melalui koservasi lingkungan pengembangan jalur hijau, mengurangi bahkan meniadakan kegiatan budidaya pada daerah rawan bencana.
  - j. Melestarikan dan meremajakan kawasan hutan melalui kegiatan penghijauan.
  - k. Mempertahankan fungsi kawasan lindung mangrove.
8. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi :
  - a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.



- b. Mengembangkan kawasan lindungan dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertanahan dan keamanan.
- c. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertanahan dan keamanan.
- d. Turut serta menjaga dan memelihara asset-asset pertanahan dan keamanan negara.

#### **3.4.2 Telahaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Arahan KLHS terhadap kajian secara spesifik tidak ada karena Bappeda merupakan koordinator OPD dalam mencapai target-target KLHS. Selain itu Bappeda sebagai lembaga penjamin konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan.

Maksud penyusunan KLHS untuk RPJMD Kabupaten Sinjai adalah diperolehnya hasil kajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sinjai terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sinjai. Sedangkan tujuannya adalah menjamin terwujudnya pembangunan yang produktif dan berwawasan lingkungan hidup dalam mendukung pemenuhan hak - hak dasar dan peningkatan taraf hidup dalam mendukung pemenuhan hak - hak dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. Secara spesifik sasaran pelaksanaan KLHS adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan rekomendasi pengarusutamaan prinsip pembangunan ke adlam penyusunan RPJMD Kabupaten Sinjai.
- b. Memberikan rekomendasi rumusan program ke dalam penyusunan KRP RPJMD Kabupaten Sinjai.
- c. Meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan KLHS dan membina penerapan KLHS di tingkat kabupaten.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2018 - 2023 dilakukan bersamaan dengan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan KLHS RPJMD Tahun 2018 - 2023 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra





SKPD serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan.

### **3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Badan perencanaan pembangunan daerah sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Bappeda kedepan. maka isu-isu strategis yang menjadi perhatian adalah :

1. Proses pelaksanaan perencanaan pembangunan tidak akurat dan tepat waktu.
2. Sinkronisasi dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja) tidak konsisten.
3. Optimalisasi fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan.
4. SDGs secara nasional akan berakhir di Tahun 2019, sementara nasional belum menyusun SDGs.
5. Perubahan Iklim.
6. Dengan dinamisnya tata kelola Pemerintahan beberapa aturan-aturan yang mengalami perubahan, salah satu diantaranya UU 23 Tahun 2014 Pemerintah harus menyelesaikan peraturan lebih lanjut (dalam bentuk Peraturan Pemerintah) yang sampai saat ini belum ditetapkan.
7. Adanya dokumen yang harus di selesaikan, namun hingga saat ini belum tersusun, misalnya SPKD, matriks SDGs, RPPLH, RAD pangan.
8. Proses penyusunan dokumen perencanaan masih bersifat parsial, sehingga membutuhkan suatu system yang terintegrasi.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda**

Tujuan yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, integrasi, tematik, dan spasial yang tepat waktu.

Tujuan adalah merupakan pernyataan kehendak sebagai kalimat positif untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan dari pernyataan misi suatu organisasi.

Sasaran merupakan kalimat pernyataan terkait sesuatu (obyek) yang menjadi sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 tahun

Perencanaan. Tujuan dan sasaran merupakan satu kesatuan yang saling terkait untuk keberhasilan terlaksananya misi.

Rumusan ini dimaksudkan untuk membantu lebih jelas penggambaran tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang ingin dicapai, serta upaya - upaya apa yang harus dilakukan, berikut rumusan tersebut :

##### **1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, integrasi, tematik, dan spasial yang tepat waktu.**

Proses pengintegrasian tujuan, sasaran, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai daerah melalui upaya koordinasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek penting dalam proses pelaksanaan pembangunan, dan merupakan rangkaian untuk menyelaraskan gerak dan langkah dalam mencapai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah juga tidak lepas dari koordinasi dan peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan bersama pemerintah secara inklusif, sehingga dari awal proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi diharapkan lebih akuntabel dan memunculkan rasa kepemilikan masyarakat yang lebih tinggi.



Rencana pembangunan daerah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan formal tetapi dilandasi kebutuhan material dalam rangka mengidentifikasi, masalah dasar dalam pembangunan daerah, potensi yang tersedia sekaligus alternatif kebijakan dan formulasi program serta kegiatan dan penganggaran pelayanan umum yang ditetapkan karena proses perencanaan pembangunan akan menghasilkan keluaran yang baik, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, apabila didasarkan pada data dan informasi yang valid dan terkini serta berbasis sistem teknologi informasi.

Dalam upaya menjabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan BAPPEDA Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023, maka berikut dirumuskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel 4.1.



Tabel 4.1  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda**

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik, dan terintegrasi yang akurat dan tepat waktu.	Penetapan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai dengan proses, tahapan dan mekanisme yang ditetapkan sebagaimana diatur di perundang-undangan.	Konsistensi perencanaan jangka panjang (RPJPD) dengan jangka menengah (RPJMD) dan RKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Konsistensi perencanaan Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan OPD (RENSTRA dan Renja) Bidang Sosial dan Pemerintahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Konsistensi perencanaan Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



		(RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan OPD (RENSTRA dan Renja) Bidang Infrastruktur dan Ekonomi						
			Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	%	%	%	%
			Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	%	%	%	%
			Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	%	%	%	%



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan. Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (grand design), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan -ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi.

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan untuk dapat menentukan faktor - faktor penentu keberhasilan (critical success factors) bagi suatu organisasi.



**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

- VISI** : Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.
- MISI** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif.

NO	TUJUAN	Indikator	SASARAN	Indikator	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
1	2	3	4	5	6	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, integrasi, tematik, dan spasial yang tepat waktu.	Penetapan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai dengan proses, tahapan dan mekanisme yang ditetapkan sebagaimana diatur di undang-undangan.	Konsistensi perencanaan jangka panjang (RPJPD) dengan jangka menengah (RPJMD) dan RKPD	Prioritas dokumen RPJPD yang dijabarkan didalam prioritas RPJMD ke RKPD	mendorong Partisipasi stakeholder dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah antar tahapan	Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.



			Konsistensi perencanaan Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan OPD (RENSTRA dan Renja) Bidang Infrastruktur dan Ekonomi	Penjabaran konsisten program RPJMD kedalam Renstra OPD dan penjabaraan konsistensi kegiatan dari RKPD kedalam Renja OPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi		Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	penajaman rumusan kebijakan dan program pembangunan daerah dan perangkat daerah, menyingkapi perubahan lingkungan strategis	Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.
			Konsistensi perencanaan Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan OPD (RENSTRA dan Renja) Bidang Sosial dan Pemerintahan	Penjabaran konsisten program RPJMD kedalam Renstra OPD dan penjabaraan konsistensi kegiatan dari RKPD kedalam Renja OPD dan Bidang Sosial dan Pemerintahan		Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	penajaman rumusan kebijakan dan program pembangunan daerah dan perangkat daerah, menyingkapi perubahan lingkungan strategis	Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.





## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN**

Program merupakan penjabaran mengenai langkah - langkah atau instrument yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang bersi satu atatu lebih kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program yang akan dilaksanakan secara bertahap per tahun selama lima tahun kedepan.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka BAPPEDA Kabupaten Sinjai menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2018 - 2023 adalah : 3 program yang terdiri dari : 2 program penunjang dan 1 program utama serta, 61 Kegiatan yang terdiri dari : 42 kegiatan teknis, 19 kegiatan /operasional/penunjang.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan target serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Adapun rencana program, kegiatan indikator kinerja, lokasi dan pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Pemerintah Kabupaten Sinjai

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi perencanaan yang berkualitas dan akuntabel serta menjaga konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan yang akurat untuk mewujudkan dokumen perencanaan tepat waktu	Terwujudnya Keselarasan Program antar Dokumen Perencanaan yang akurat dan tepat waktu.	Persentase Keselarasan program antar dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	0.000	000	01		PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran		100 %	1.180.494.021,00	100 %	1.193.000.000,00	100 %	1.182.750.000,00	100 %	1.117.250.000,00	100 %	1.116.250.000,00	100 %	5.760.089.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			0.000	000	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Bulan	12 Bulan	73.200.000,00	12 Bulan	70.000.000,00	12 Bulan	71.000.000,00	12 Bulan	72.000.000,00	12 Bulan	73.000.000,00	12 Bulan	359.200.000,00	
				0.000	000	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	Unit	2 Unit	7.250.000,00	2 Unit	9.000.000,00	2 Unit	9.500.000,00	2 Unit	10.000.000,00	3 Unit	10.500.000,00	3 Unit	46.250.000,00



							Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	Unit	15 Unit		15 Unit		15 Unit		16 Unit		16 Unit		16 Unit		
			0.000	00	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Bulan	12 Bulan	17.675.000,00	12 Bulan	18.000.000,00	12 Bulan	18.250.000,00	12 Bulan	18.500.000,00	12 Bulan	19.000.000,00	12 Bulan	91.425.000,00
			0.000	00	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang tersedia	Unit	54 Unit	3.400.000,00	55 Unit	5.000.000,00	55 Unit	5.000.000,00	56 Unit	5.000.000,00	56 Unit	5.000.000,00	56 Unit	23.400.000,00
			0.000	00	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang tersedia	Bulan	12 Bulan	13.880.000,00	12 Bulan	14.000.000,00	12 Bulan	14.000.000,00	12 Bulan	14.250.000,00	12 Bulan	14.500.000,00	12 Bulan	70.630.000,00
			0.000	00	01	019	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Laporan	12 Laporan	101.582.838,00	12 Laporan	116.000.000,00	12 Laporan	116.500.000,00	12 Laporan	16.500.000,00	12 Laporan	16.750.000,00	12 Laporan	367.662.500,00
							Jumlah Aparat OPD yang mengelola administrasi kepegawaian		Orang	2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang	



			0. 0 0	0 0 0	0 1 0	0 2 0	Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah jasa pengelola keuangan	Bulan	12 Bulan	81.444.087,00	12 Bulan	148.000.000,00	12 Bulan	149.000.000,00	12 Bulan	150.000.000,00	12 Bulan	15.000.000,00	12 Bulan	679.460.000,00	
			0. 0 0	0 0 0	0 1 2	0 2 2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi, Konsultasi dan Rapat-rapat lainnya	Bulan	10 0 %	369.992.096,00	10 0 %	365.000.000,00	10 0 %	370.000.000,00	10 0 %	375.000.000,00	10 0 %	40.000.000,00	10 0 %	1.819.992.300,00	
			0. 0 0	0 0 0	0 1 6	0 4 6	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Unit	6 Unit	134.200.000,00	7 Unit	80.000.000,00	5 Unit	70.000.000,00	6 Unit	60.000.000,00	7 Unit	65.000.000,00	8 Unit	447.200.000,00	
			0. 0 0	0 0 0	0 1 8	0 4 8	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Unit	9 Unit	55.000.000,00	6 Unit	80.000.000,00	8 Unit	90.000.000,00	9 Unit	120.000.000,00	8 Unit	80.000.000,00	10 Unit	433.000.000,00	
			0. 0 0	0 0 0	0 1 9	0 4 9	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	Unit	4 Unit	76.000.000,00	6 Unit	50.000.000,00	7 Unit	25.000.000,00	5 Unit	30.000.000,00	7 Unit	20.000.000,00	8 Unit	155.000.000,00	
			0. 0 0	0 0 0	0 1 9	0 5 9	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Unit gedung kantor yang dipelihara	Unit	1 Unit	40.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	55.000.000,00	1 Unit	55.000.000,00	1 Unit	60.000.000,00	1 Unit	260.000.000,00	
			0. 0 0	0 0 0	0 1 1	0 6 1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	13 Unit	63.000.000,00	14 Unit	75.000.000,00	15 Unit	75.000.000,00	15 Unit	75.000.000,00	15 Unit	75.000.000,00	15 Unit	363.000.000,00	



			0. 0 0	0 0 0	0 1 6 3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	23 Unit	7.420.000,00	23 Unit	13.000.000,00	23 Unit	13.500.000,00	23 Unit	14.000.000,00	23 Unit	14.500.000,00	23 Unit	62.420.000,00	
			0. 0 0	0 0 0	0 1 6 5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Unit	24 Unit	15.420.000,00	26 Unit	15.000.000,00	27 Unit	16.000.000,00	29 Unit	17.000.000,00	30 Unit	17.000.000,00	30 Unit	80.420.000,00	
			0. 0 0	0 0 0	0 1 7 8	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Pasang	0 Pasang	0,00	28 Pasang	35.000.000,00	28 Pasang	35.000.000,00	30 Pasang	35.000.000,00	30 Pasang	35.000.000,00	30 Pasang	170.000.000,00	
			0. 0 0	0 0 0	0 1 9 6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	7 Orang	121.030.000,00	5 Orang	50.000.000,00	5 Orang	50.000.000,00	5 Orang	50.000.000,00	5 Orang	60.000.000,00	5 Orang	331.030.000,00	
			0. 0 0	0 0 0	0 2	<b>PROGRAM PELAPORAN KINERJA</b>	<b>Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja</b>		<b>100 %</b>	<b>115.335.779,00</b>	<b>100 %</b>	<b>180.674.800,00</b>	<b>100 %</b>	<b>180.674.800,00</b>	<b>100 %</b>	<b>182.174.800,00</b>	<b>100 %</b>	<b>182.174.800,00</b>	<b>100 %</b>	<b>905.499.000,00</b>	
			0. 0 0	0 0 0	0 2 0 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Laporan	1 Laporan	14.515.296,00	1 Laporan	16.000.000,00	1 Laporan	16.000.000,00	1 Laporan	17.000.000,00	1 Laporan	17.000.000,00	1 Laporan	80.595.000,00	



			0. 0 0	0 0 2	0 0 4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Lapo ran	1 Lapo ran	18.955. 833,00	1 Lapo ran	18.00 0.000,0 0	1 Lapo ran	18.00 0.000,0 0	1 Lapo ran	18.50 0.000,0 0	1 Lapo ran	18. 500.0 00,00	1 Lapo ran	91.530. 000,00	
			0. 0 0	0 0 2	0 0 9	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	Doku men	6 Doku men	81.864. 650,00	6 Doku men	146.6 74.800, 00	6 Doku men	146.6 74.800, 00	6 Doku men	146.6 74.800, 00	6 Doku men	14 6.674 .800, 00	6 Doku men	733.37 4.000,00	
			3. 0 1	0 1 1	2 1 1	<b>PROGRAM PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAERAH</b>	<b>Adanya RPJPD dan RPJMD yang berbasis Perda, RKPD yang berbasis Perbup yang sesuai Kalender Perencanaan</b>			<b>4.129.1 70.200,00</b>		<b>5.218 .694.00 0,00</b>		<b>3.362 .236.70 0,00</b>		<b>3.702 .026.00 0,00</b>		<b>4.4 97.08 5.000 ,00</b>		<b>21.341.28 6.900</b>	
			3. 0 1	0 1 1	2 1 1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Musrenbang RKPD	Doku men	1 Doku men	146.67 5.786,00	1 Doku men	180.0 00.000, 00	1 Doku men	180.0 00.000, 00	1 Doku men	180.0 00.000, 00	1 Doku men	18 0.000 .000, 00	1 Doku men	866.67 4.800,00	
			3. 0 1	0 1 1	2 1 2	Penyelenggar aan Forum Gabungan SKPD	Jumlah Laporan Berita Acara Kesepakatan Forum Gabungan SKPD, Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Infrastruktur dan Ekonomi.	Lapo ran	1 Lapo ran	68.474. 106,00	1 Lapo ran	75.00 0.000,0 0	1 Lapo ran	75.00 0.000,0 0	1 Lapo ran	75.00 0.000,0 0	1 Lapo ran	75. 000.0 00,00	1 Lapo ran	368.47 5.000,00	



			3.01	01	21	03	Penyusunan Perubahan RKPD 2019 dan Penyusunan Rancangan RKPD 2019 Kabupaten Sinjai	Dokumen RKPD Tahun 2020 dan Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2019	Dokumen	2 Dokumen	111.856.966,00	2 Dokumen	220.000.000,00	2 Dokumen	220.000.000,00	2 Dokumen	220.000.000,00	2 Dokumen	22.000.000,00	2 Dokumen	991.857.200,00	
			3.01	01	21	04	Penyusunan kebijakan umum perubahan APBD/PPAS 2018 Perubahan dan kebijakan umum APBD/PPAS 2019 kabupaten Sinjai	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 dan Kebijakan Umum APBD/PPAS Tahun 2020	Dokumen	2 Dokumen	105.118.106,00	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	505.115.200,00	
			3.01	01	21	05	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi, dan Dokumen Bahan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulanan	Dokumen	2 Dokumen	132.812.236,00	2 Dokumen	145.000.000,00	2 Dokumen	145.000.000,00	2 Dokumen	145.000.000,00	2 Dokumen	14.500.000,00	2 Dokumen	712.815.000,00	
			3.01	01	21	06	Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPDA)	Adanya Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIM Monev)	SIM	1 SIM	81.886.132,00	1 SIM	81.621.000,00	1 SIM	81.621.000,00	1 SIM	81.621.000,00	1 SIM	81.621.000,00	1 SIM	408.364.000,00	



			3.01	01	21	007	Penyusunan Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen SIPD dan Profil Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri No. 8 Tahun 2014 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010	Dokumen	2 Dokumen	87.580.926,00	2 Dokumen	85.000.000,00	2 Dokumen	85.000.000,00	2 Dokumen	85.000.000,00	2 Dokumen	85.000.000,00	2 Dokumen	427.585.000,00	
			3.01	01	21	008	Fasilitasi Revisi Dokumen Perencanaan	Memfasilitasi revisi dokumen perencanaan	Dokumen dan Perda	0 Dokumen dan Perda	0,00	0 Dokumen dan Perda	350.000.000,00	0 Dokumen dan Perda	0,00	3 Dokumen dan Perda	0 Dokumen dan Perda	0,00	0 Dokumen dan Perda	0 Dokumen dan Perda	350.000.000,00	
			3.01	01	21	009	Koordinasi Perencanaan, Penganggaran Pembangunan daerah	Waktu pelaksanaan koordinasi Perencanaan, Penganggaran Pembangunan daerah	Bulan	12 Bulan	110.945.442,00	12 Bulan	120.000.000,00	12 Bulan	120.000.000,00	12 Bulan	120.000.000,00	12 Bulan	120.000.000,00	12 Bulan	592.085.000,00	
			3.01	01	21	010	Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	Jumlah Dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	Dokumen	1 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	45.000.000,00	0 Dokumen	695.320.000,00	
			3.01	01	21	011	Revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Sinjai	Jumlah Laporan RTRW Kabupaten Sinjai yang telah melalui Peninjauan Kembali	Laporan	1 Laporan	1.353.967.500,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	1.352.830.000,00	





			3. 0 1	0 1	2 1	0 1 2	Penyusunan KLHS Dokumen Perencanaan	Jumlah KLHS Dokumen Perencanaan	Doku men	1 Doku men	245.32 0.000,00	1 Doku men	140.0 00.000, 00	1 Doku men	0,00	1 Doku men	0,00	1 Doku men	0,0 0	1 Doku men	385.32 0.000,00	
			3. 0 1	0 1	2 1	0 1 3	Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Proposal Usulan PAMSIMAS, Dokumen RAD AMPL, Dokumen PPSP, Roadmap SDGs dan Sanitasi Serta Basis Data AMPL	Doku men	5 Doku men	300.76 0.000,00	5 Doku men	650.0 00.000, 00	5 Doku men	650.0 00.000, 00	5 Doku men	650.0 00.000, 00	5 Doku men	65 0.000 .000, 00	5 Doku men	2.900.7 60.000,00	
			3. 0 1	0 1	2 1	0 1 4	Koordinasi Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulsel Substansi Kehutanan Kabupaten Sinjai	Jumlah Rekomendasi Kajian Revisi Kawasan Hutan Dalam Review RTRW Sulawesi Selatan Di Kabupaten Sinjai	Reko mend asi	1 Reko mend asi	125.49 0.000,00	1 Reko mend asi	300.0 00.000, 00	0 Reko mend asi	0,00	0 Reko mend asi	0,00	0 Reko mend asi	0,0 0	0 Reko mend asi	425.49 0.000,00	
			3. 0 1	0 1	2 1	0 1 5	Updating RPIJM Kabupaten Sinjai	Jumlah Dokumen perencanaan investasi keciptakaryaa n beserta program perencanaan jangka menengah bidang keciptakaryaa n Kabupaten Sinjai Tahun 2017 - 2022	Doku men	1 Doku men	57.622. 000,00	1 Doku men	120.0 00.000, 00	1 Doku men	120.0 00.000, 00	1 Doku men	120.0 00.000, 00	1 Doku men	12 0.000 .000, 00	1 Doku men	537.62 2.000,00	



			3.01	01	21	016	Koordinasi perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tahun 2019 dan Perencanaan 2020	Bulan	12 Bulan	127.230.000,00	12 Bulan	300.000.000,00	12 Bulan	300.000.000,00	12 Bulan	300.000.000,00	12 Bulan	300.000.000,00	12 Bulan	1.442.230.000,00	
			3.01	01	21	017	Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Rancangan KUA, Renja, Renstra OPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi	Dokumen	3 Dokumen	175.579.000,00	3 Dokumen	185.000.000,00	3 Dokumen	190.000.000,00	3 Dokumen	195.000.000,00	3 Dokumen	200.000.000,00	3 Dokumen	945.579.000,00	
			3.01	01	21	018	Penyelenggaraan Pembinaan Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Sinjai Tahun 2019	Jumlah Dokumen Program Kabupaten Sehat Tahun 2019	Dokumen	12 12 Bulan	212.897.000,00	12 12 Bulan	305.560.000,00	12 12 Bulan	351.394.000,00	12 12 Bulan	404.104.000,00	12 12 Bulan	464.719.000,00	12 12 Bulan	1.738.474.000,00	
			3.01	01	21	019	Koordinasi Program penanggulangan kemiskinan	Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan Pelaporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Pemetaan Sebaran Penduduk Miskin Tahun 2019	Dokumen	3 Dokumen	104.670.000,00	3 Dokumen	151.000.000,00	3 Dokumen	173.200.000,00	3 Dokumen	199.272.000,00	3 Dokumen	229.163.000,00	3 Dokumen	857.305.000,00	



			3.01	01	21	020	Penguatan Perencanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak (PA)	Jumlah Laporan Musrenbang Anak Tahun 2019, Laporan Evaluasi PPRG, RAD KLA, RAD PUG	Laporan	2 Dok dan Laporan	174.94 5.490,00	2 Dok dan Laporan	234.8 76.000,00	2 Dok dan Laporan	27.11 0.700,00	2 Dok dan Laporan	310.6 23.000,00	2 Dok dan Laporan	35 7.217.000,00	2 Dok dan Laporan	1.135.4 91.700,00	
			3.01	01	21	021	Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan dan Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kecamatan dan Desa	Dokumen	2 Dokumen	74.654. 960,00	2 Dokumen	150.0 00.000,00	2 Dokumen	172.3 15.000,00	2 Dokumen	198.1 63.000,00	2 Dokumen	22 7.886.000,00	2 Dokumen	823.02 4.000,00	
			3.01	01	21	022	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan Pemerintahan	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Bulan	12 Bulan	215.68 4.550,00	12 Bulan	240.6 37.000,00	12 Bulan	276.7 00.000,00	12 Bulan	318.2 43.000,00	12 Bulan	36 5.979.000,00	12 Bulan	1.386.7 19.000,00	
			3.01	01	21	024	Perencanaan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Berbasis Data IKM dan UKM, Dokumen Potensi Ekonomi Berbasis Komoditas Perwilayah	Dokumen	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	100.0 00.000,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	100.00 0.000,00	
			3.01	01	21	025	Aplikasi Monitoring dan Evaluasi DAK ( Dana Alokasi Khusus)	Aplikasi Sistem informasi manajemen Monitoring dan Evaluasi DAK (SIM Monev DAK)	SIM	1 SIM	115.00 0.000,00	0 SIM	0,00	0 SIM	0,00	0 SIM	0,00	0 SIM	0,00	0 SIM	115.00 0.000,00	



			3. 0 1	0 1	2 1	0 2 7	Sosialisasi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	Jumlah Aparat OPD yang mengikuti sosialisasi RPJMD Kabupaten sinjai Tahun 2018-2023	Oran g	0 Oran g	0,00	70 Oran g	245.0 00.000, 00	0 Oran g	0,00	0 Oran g	0,00	0 Oran g	0,0 0	0 Oran g	245.00 0.000,00	
			3. 0 1	0 1	2 1	0 2 8	Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e- planning Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Aparat OPD yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan e- Planning	Oran g	0 oran g	0,00	70 oran g	245.0 00.000, 00	0 oran g	0,00	0 oran g	0,00	0 oran g	0,0 0	0 oran g	245.00 0.000,00	
			3. 0 1	0 1	2 1	0 2 9	Pelatihan penyusunan perencanaan Kecamatan dan Desa	Jumlah Aparat OPD yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Perencanaan Kecamatan dan Desa	Oran g	0 oran g	0,00	70 oran g	245.0 00.000, 00	0 oran g	0,00	0 oran g	0,00	0 oran g	0,0 0	0 oran g	245.00 0.000,00	
Grandtotal											5.425.000.000,0 0		6.342.368.800 ,00		4.630.765.500 ,00		5.001.450.800 ,00		5.670.009.8 00,00		27.464.724.700, 00	



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang - bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh unit masing - masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun dalam tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja BAPPEDA Kabupaten Sinjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BAPPEDA Kabupaten Sinjai dalam 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2018 - 2023.



**Tabel 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Konsistensi perencanaan jangka panjang (RPJPD) dengan jangka menengah (RPJMD) dan RKPD	%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Konsistensi perencanaan Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan OPD (RENSTRA dan Renja) Bidang Infrastruktur dan Ekonomi	%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Konsistensi perencanaan Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan OPD (RENSTRA dan Renja) Bidang Sosial dan Pemerintahan	%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pola penjabaran Renstra SKPD dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian bisnis proses yang saling berkesinambungan.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing

Demikian penyusunan Rencana Strategis (Renstra SKPD) BAPPEDA Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 agar dapat dijadikan pedoman dan arah dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi atas pelaksanaannya.



**KEPALA BAPPEDA,**

**Drs. ANDI ILHAM ABUBAKAR, MH**

Pembina Tk. I / IV/b

Nip.19720512 199202 1 001